

**MATRIKS PERSANDINGAN  
UU 39 TAHUN 2004 TENTANG  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI  
DAN DRAFT RUU PERUBAHAN ATAS UU UU 39 TAHUN 2004**

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004	DRAF REVISI UU 39 TAHUN 2004 Versi TIMUS	CATATAN/ KETERANGAN TIMUS
1.	<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004</p> <p style="text-align: center;">TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...TAHUN ...</p> <p style="text-align: center;">TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA LUAR NEGERI</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	
2.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;</p> <p>b. bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;</p> <p>c. bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;</p> <p>b. bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;</p> <p>c. bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 19 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)</p>

	<p>d. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;</p> <p>e. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional;</p> <p>f. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri;</p> <p>g. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;</p> <p>h. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan undang-undang;</p> <p>i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;</p>	<p>d. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;</p> <p>e. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional;</p> <p>f. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri;</p> <p>g. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan undang-undang;</p> <p>h. bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum dapat memberikan perlindungan secara komprehensif kepada calon tenaga kerja Indonesia/ tenaga kerja Indonesia dan keluarganya;</p> <p>i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri;</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</li> <li>3. UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); dan</li> <li>4. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)</li> </ol>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 19 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)</p>
4.	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : <b>UNDANG-UNDANG TENTANG ....</b></p>	<p>Judul mengikuti hasil kesepakatan panja</p> <p><b>Usulan Judul Hasil kesepakatan Timus tanggal 19 Mei 2011</b> (Hotel Santika Jakarta):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; (FGerindra, FPKS,FPPP)</li> <li>b. RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (FPDI)</li> <li>c. RUU tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (FPD, Hanura)</li> <li>d. RUU tentang Perlindungan dan Penanganan Pekerja Migran Indonesia (FPAN)</li> <li>e. RUU tentang perlindungan dan Penyelenggaraan Pekerja Migran Indonesia (FG)</li> </ol>

5.	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.</li> <li>1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.</li> <li>3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan tenaga kerja Indonesia sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.</li> <li>4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri yang selanjutnya disebut Calon TKI Luar Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.</li> <li>2. Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri yang selanjutnya disingkat dengan TKI Luar Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.</li> <li>3. Perlindungan TKI Luar Negeri adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI Luar Negeri /TKI Luar Negeri dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya dalam keseluruhan sistem perlindungan, termasuk perlindungan hukum, sosial dan ekonomi, mulai prapenempatan, penempatan, dan pascapenempatan.</li> <li>4. Prapenempatan adalah proses persiapan penempatan dimulai dari perekrutan dan seleksi, pendaftaran dan pendataan, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, penyelesaian dokumen, Persiapan Akhir Pemberangkatan, dan persiapan pemberangkatan.</li> <li>5. Penempatan TKI Luar Negeri adalah proses penempatan yang dimulai dari pemberangkatan, verifikasi akhir terhadap kontrak kerja, tempat kerja dan pengguna sampai diterima oleh Pengguna.</li> <li>6. Pascapenempatan adalah proses pemulangan dari negara penempatan sampai tiba di rumah daerah asal di Indonesia.</li> </ol>	<p>Poin 1 - 14 Disepakati TIMUS tanggal 19 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<p>5. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.</p> <p>6. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.</p> <p>7. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.</p> <p>8. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.</p> <p>9. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.</p> <p>11. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi</p>	<p>7. Pelaksana Penempatan TKI Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPTKILN adalah badan usaha berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI Luar Negeri.</p> <p>8. Badan Nasional Terpadu TKI Luar Negeri yang selanjutnya disingkat BNTTKILN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah tentang perlindungan TKI Luar Negeri.</p> <p>9. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara penempatan yang bertanggung jawab menempatkan TKI Luar Negeri pada Pengguna.</p> <p>10. Pengguna Jasa TKI Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara penempatan yang mempekerjakan TKI Luar Negeri.</p> <p>11. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKILN dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI Luar Negeri di negara penempatan.</p> <p>12. Perjanjian Penempatan TKI Luar Negeri adalah perjanjian tertulis antara PPTKILN dengan Calon TKI Luar Negeri yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI Luar Negeri di negara penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Calon TKI Luar Negeri dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>14. Persiapan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan yang bertujuan untuk memverifikasi kesiapan Calon TKI Luar Negeri yang akan berangkat bekerja ke luar negeri.</p> <p>15. <b>Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI Luar</b></p>	<p>Pengertian Badan dipending mengingat pembahasan Bab VI tentang Badan masih pending dan belum ditentukan bentuk dan struktur kelembagaan Badan.</p> <p>15. Pending</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.</p> <p>12. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.</p> <p>13. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.</p> <p>14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>15. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.</p> <p>16. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.</p> <p>17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.</p>	<p><b>Negeri yang diterbitkan oleh Kepala BNTTKILN (PENDING).</b></p> <p>16. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.</p> <p>17. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SIPPTKILN adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum yang akan menjadi PPTKILN.</p> <p>18. Surat Izin Penempatan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Menteri kepada PPTKILN untuk menempatkan Calon TKI Luar Negeri dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>19. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.</p> <p>20. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>22. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>23. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.</p>	<p>Poin 16 – 22 Disepakati TIMUS tanggal 19 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)</p> <p>20. Disinkronkan dg UU 32 Thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah</p> <p>Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Keppres Nomor 108 Tahun 2003 tentang organisasi perwakilan RI di luar negeri</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.		<b>BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP</b>	
7.	Pasal 2  Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berdasarkan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.	Pasal 2  Perlindungan Calon TKI Luar Negeri/TKI Luar Negeri berdasarkan: a. keterpaduan; b. persamaan hak; c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia; d. demokrasi; e. keadilan sosial; f. kesetaraan dan keadilan gender; g. anti diskriminasi; h. anti perdagangan manusia; i. transparansi; j. akuntabilitas; dan k. berkelanjutan.	Disepakati TIMUS tanggal 19 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
8.	Pasal 3  Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk: a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.	Pasal 3  Perlindungan Calon TKI Luar Negeri/TKI Luar Negeri bertujuan untuk: a. memberikan dan menjamin perlindungan sejak prapenempatan, masa penempatan dan pascapenempatan; b. menjamin pemenuhan dan penegakan hak-hak asasi manusia sebagai warga negara dan tenaga kerja; dan c. meningkatkan kesejahteraan TKI Luar Negeri dan keluarganya.	Disepakati TIMUS tanggal 19 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
9.	Pasal 77  (1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.	Pasal 4  Ruang lingkup perlindungan Calon TKI Luar Negeri /TKI Luar Negeri dan keluarganya mencakup: a. perlindungan dalam sistem penempatan yang meliputi prapenempatan, masa penempatan, dan pascapenempatan; b. jaminan sosial TKI Luar Negeri dan sistem asuransi TKI Luar Negeri; c. kepastian struktur pembiayaan; dan d. perlindungan hukum, sosial dan ekonomi, keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)

		perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama.	
10.		<b>BAB III</b> TENAGA KERJA INDONESIA LUAR NEGERI	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
11.		<b>Bagian Kesatu</b> Umum	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011
12.		Pasal 5  Bidang pekerjaan TKI Luar Negeri antara lain meliputi: a. sektor domestik; b. sektor pertanian dan perkebunan; c. sektor kelautan dan perikanan; d. sektor konstruksi; e. sektor pertambangan; f. sektor jasa dan entertain; g. sektor keuangan dan perbankan; h. sektor perhubungan dan transportasi; i. sektor pariwisata; j. sektor pendidikan; k. sektor kesehatan; dan l. sektor industri.	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
13.	<b>BAB III</b> HAK DAN KEWAJIBAN TKI	<b>Bagian Kedua</b> Hak dan Kewajiban	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
14.		<b>Paragraf 1</b> Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
15.	Pasal 8  Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk: a. bekerja di luar negeri; b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri; d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk	Pasal 6  Setiap Calon TKI Luar Negeri /TKI Luar Negeri berhak: a. mendapatkan pekerjaan yang layak di luar negeri dan memilih jenis pekerjaan; b. memperoleh peningkatan kapasitas diri baik melalui pendidikan formal dan nonformal; c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri, lokasi tempat kerja, calon pengguna, prosedur penempatan TKI Luar Negeri, kondisi kerja serta budaya, jaminan sosial dan program asuransi di dalam dan luar negeri, serta peraturan perundang-undangan tentang	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)

	<p>menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;</p> <p>e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;</p> <p>f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;</p> <p>g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;</p> <p>h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;</p> <p>i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.</p>	<p>tenaga kerja di negara penempatan;</p> <p>d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi, serta perlakuan yang sama selama prapenempatan, masa penempatan, dan pascapenempatan;</p> <p>e. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan, serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;</p> <p>f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara penempatan;</p> <p>g. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara penempatan;</p> <p>h. memperoleh jaminan perlindungan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara penempatan;</p> <p>i. memperoleh perlindungan keselamatan dan keamanan selama prapenempatan, masa penempatan, dan pascapenempatan;</p> <p>j. mengetahui hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;</p> <p>k. memperoleh naskah Perjanjian Kerja yang asli, serta dapat menyimpan dokumen pribadi;</p> <p>l. berkomunikasi dengan keluarga; dan</p> <p>m. bersosialisasi, berserikat dan/atau berorganisasi dengan komunitas TKI Luar Negeri di negara penempatan.</p>	
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk:</p> <p>a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;</p> <p>b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;</p> <p>c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Setiap Calon TKI Luar Negeri /TKI Luar Negeri wajib:</p> <p>a. memberikan data dan informasi yang benar dalam pengisian setiap dokumen;</p> <p>b. mengetahui dan memahami seluruh isi Perjanjian Kerja dan menandatangani;</p> <p>c. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara penempatan;</p> <p>d. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan</p> <p>e. membayar biaya penempatan TKI Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)</p>

17.		<b>Paragraf 2</b> Hak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
18.		<b>Pasal 8</b>  Setiap keluarga Calon TKI Luar Negeri /TKI Luar Negeri berhak : a. memiliki akses untuk mengetahui kebijakan publik terkait TKI Luar Negeri; b. memperoleh pembinaan dan pengembangan usaha produktif dari Pemerintah untuk menciptakan alternatif pekerjaan selain menjadi TKI Luar Negeri; (PENDING) c. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah dan kepulauan TKI Luar Negeri; d. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon TKI Luar Negeri /TKI Luar Negeri; e. memperoleh pendidikan dan pelatihan; f. menerima hak-hak yang diperoleh TKI Luar Negeri yang meninggal dunia selama bekerja; dan g. memperoleh seluruh harta benda milik TKI Luar Negeri yang meninggal dunia.	b. pembinaan keluarga berkenaan dengan pemanfaatan dan pengelolaan remitansi (PENDING untuk pendalaman)
19.	<b>BAB V</b> <b>TATA CARA PENEMPATAN</b>		
20.	<b>Bagian Pertama</b> <b>Umum</b>		
21.	<b>Pasal 27</b> (1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atas pertimbangan keamanan Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri.		
22.	<b>Pasal 28</b> Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.		

23.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.</p> <p>(2) Penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.</p>		
24.	<p>Pasal 30</p> <p>Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.</p>		
25.		<p><b>BAB IV</b>  <b>PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA LUAR NEGERI</b></p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
26.		<p><b>Bagian Kesatu</b>          Perlindungan dalam Sistem Penempatan</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
27.	<p><b>Bagian Kedua</b>  <b>Pra Penempatan TKI</b></p>	<p><b>Paragraf 1</b>          Prapenempatan</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
28.		<p>Pasal 9</p> <p>Informasi dan permintaan TKI Luar Negeri dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan;</li> <li>Mitra Usaha atau perwakilan PPTKILN di negara penempatan; atau</li> <li>calon Pengguna, baik pengguna perseorangan maupun badan usaha asing di negara penempatan.</li> </ol>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
29.		<p>Pasal 10</p> <p>(1) Terhadap adanya informasi dan permintaan TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)

		<p>Perwakilan Republik Indonesia wajib melakukan verifikasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mitra Usaha atau perwakilan PPTKILN di negara penempatan;</li> <li>calon Pengguna; dan</li> <li>permintaan TKI Luar Negeri.</li> </ol> <p>(2) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Pengguna dan Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Republik Indonesia menetapkan Pengguna dan Mitra Usaha yang bermasalah dalam daftar Pengguna dan Mitra Usaha yang bermasalah.</p> <p>(3) Perwakilan Republik Indonesia wajib mengumumkan daftar Pengguna dan Mitra Usaha bermasalah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. (PENDING)</p>	
30.		<p>Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>BNTTKILN mendistribusikan informasi dan permintaan TKI Luar Negeri ke Pemerintah Daerah.</li> <li>Pemerintah Daerah menyosialisasikan informasi dan permintaan TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke masyarakat dengan melibatkan aparat pemerintahan desa/kelurahan.</li> </ol>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
31.		<p>Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Calon TKI Luar Negeri harus mengikuti proses kegiatan prapenempatan; dan</li> <li>Untuk mengikuti proses kegiatan prapenempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon TKI Luar Negeri harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</li> </ol>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
32.	<p>Pasal 31</p> <p>Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengurusan SIP;</li> <li>perekrutan dan seleksi;</li> <li>pendidikan dan pelatihan kerja;</li> <li>pemeriksaan kesehatan dan psikologi;</li> <li>pengurusan dokumen;</li> <li>uji kompetensi;</li> </ol>	<p>Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan prapenempatan TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>perekrutan dan seleksi;</li> <li>pendaftaran dan pendataan;</li> <li>pendidikan dan pelatihan;</li> <li>pemeriksaan kesehatan dan psikologi;</li> <li>penyelesaian dokumen;</li> </ol> </li> </ol>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)

	<p>g. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan</p> <p>h. pemberangkatan.</p>	<p>f. PAP; dan</p> <p>g. persiapan pemberangkatan.</p> <p>(2) Dalam proses kegiatan prapenempatan, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan verifikasi terhadap:</p> <p>a. permintaan TKI Luar Negeri;</p> <p>b. PPTKILN; dan</p> <p>c. Calon TKI Luar Negeri.</p>	
33.	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang :</p> <p>a. tata cara perekrutan;</p> <p>b. dokumen yang diperlukan;</p> <p>c. hak dan kewajiban calon TKI/TKI;</p> <p>d. situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan</p> <p>e. tata cara perlindungan bagi TKI.</p> <p>(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lengkap dan benar.</p> <p>(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Perekrutan Calon TKI Luar Negeri didahului dengan memberikan informasi yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <p>a. lowongan, jenis, dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;</p> <p>b. lokasi dan lingkungan kerja;</p> <p>c. tata cara perlindungan bagi TKI Luar Negeri dan risiko yang mungkin dihadapi;</p> <p>d. waktu, tempat, dan syarat pendaftaran;</p> <p>e. tata cara dan prosedur perekrutan;</p> <p>f. persyaratan Calon TKI Luar Negeri;</p> <p>g. kondisi dan syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;</p> <p>h. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi, dan kondisi negara penempatan;</p> <p>i. kelengkapan dokumen penempatan TKI Luar Negeri;</p> <p>j. biaya yang dibebankan kepada Calon TKI Luar Negeri dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKILN atau Pengguna dan mekanisme pembayarannya; dan</p> <p>k. hak dan kewajiban Calon TKI Luar Negeri.</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)</p>
34.	<p>Pasal 35</p>	<p>Pasal 15</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011</p>

	<p>Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;</li> <li>sehat jasmani dan rohani;</li> <li>tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan</li> <li>berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.</li> </ol>	<p>Perekrutan Calon TKI Luar Negeri dilakukan terhadap Calon TKI Luar Negeri yang telah memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi Calon TKI Luar Negeri yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;</li> <li>surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil bagi Calon TKI Luar Negeri perempuan yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah atau swasta yang telah diakreditasi oleh Pemerintah;</li> <li>surat izin dari suami/isteri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dan tercatat dalam administrasi desa/kelurahan;</li> <li>memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal Calon TKI Luar Negeri; dan</li> <li>memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh Pengguna.</li> </ol>	<p>(Hotel Santika Jakarta)</p>
35.	<p>Pasal 36</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.</li> <li>Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri.</li> </ol>	<p>Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Daerah menyeleksi Calon TKI Luar Negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.</li> <li>Seleksi dilaksanakan berdasarkan kualifikasi permintaan TKI Luar Negeri.</li> <li>Seleksi Calon TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>administrasi; dan</li> <li>minat, bakat, dan keterampilan Calon TKI Luar Negeri.</li> </ol> </li> <li>Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, meliputi pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan Calon TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.</li> <li>Seleksi minat, bakat, dan keterampilan Calon TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI Luar Negeri.</li> </ol>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)</p>
36.	<p>Pasal 37</p>	<p>Pasal 17</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011</p>

	Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dari pencari kerja yang terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).	(1) Pemerintah Daerah mendaftarkan dan mendata Calon TKI Luar Negeri yang telah lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dalam sistem informasi terpadu yang dapat diakses oleh seluruh pihak terkait.	(Hotel Santika Jakarta)
37.	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. (2) Dalam hal TKI belum memiliki kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Calon TKI Luar Negeri harus memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan/atau profesi. (2) Dalam hal Calon TKI Luar Negeri belum memiliki kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. (3) Pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja milik Pemerintah maupun swasta yang telah terakreditasi oleh Badan Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
38.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. (2) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk : a. membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI; b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri; c. membekali kemampuan berkomunikasi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pendidikan dan pelatihan kerja bagi Calon TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dimaksudkan untuk : a. membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja; b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri; c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara penempatan; d. memberi penjelasan tentang isi dari materi Perjanjian Kerja dan Perjanjian Penempatan; e. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)

	dalam bahasa negara tujuan; dan d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI.	kewajiban Calon TKI Luar Negeri /TKI Luar Negeri; f. memberi pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan di Indonesia dan negara penempatan; g. memberi informasi mengenai perwakilan republik Indonesia di negara penempatan yang meliputi antara lain lokasi/alamat, nomor telepon dan jenis pelayanan bagi TKI Luar Negeri; h. memberi informasi tentang lokasi dan cara mendapatkan pertolongan dan bantuan hukum ketika TKI Luar Negeri mendapat masalah di negara penempatan; i. membekali tata cara keberangkatan, kedatangan dan kepulangan; j. memberi pengetahuan tentang program remitansi tabungan dan asuransi perlindungan TKI Luar Negeri; k. membekali pengetahuan kesehatan; dan l. membekali tata cara perlindungan diri terhadap kemungkinan adanya kekerasan dari Pengguna termasuk melakukan simulasi.	
39.	Pasal 44  Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi kompetensi kerja.	Pasal 20  Calon TKI Luar Negeri yang telah lulus dari pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), wajib mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh badan Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan sertifikasi profesi. (PENDING)	PENDING
40.	Pasal 49  (1) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi, yang ditunjuk oleh Pemerintah. (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	Pasal 21  (1) Setiap Calon TKI Luar Negeri harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d. (2) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan psikologi. (3) Lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Menteri yang tugas dan tanggung	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)

	diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.	jawabnya di bidang kesehatan.	
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui derajat kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pemeriksaan kesehatan dan psikologi dilaksanakan bagi Calon TKI Luar Negeri untuk mengetahui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. derajat kesehatan; dan</li> <li>b. tingkat kesiapan psikis sesuai dengan pekerjaan dan budaya di negara penempatan.</li> </ol>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
42.	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir;</li> <li>b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;</li> <li>c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;</li> <li>d. sertifikat kompetensi kerja;</li> <li>e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi ;</li> <li>f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;</li> <li>g. visa kerja;</li> <li>h. perjanjian penempatan TKI;</li> <li>i. perjanjian kerja; dan</li> <li>j. KTKLN.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon TKI Luar Negeri harus memiliki dokumen yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;</li> <li>b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa/lurah;</li> <li>c. sertifikat kompetensi kerja;</li> <li>d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;</li> <li>e. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;</li> <li>f. visa kerja;</li> <li>g. Perjanjian Penempatan TKI Luar Negeri;</li> <li>h. Perjanjian Kerja; dan</li> <li>i. <b>KTKLN. (PENDING)</b></li> </ol>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)</p> <p style="color: red;">Catatan: Poin i di pending</p>
43.	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Perjanjian Penempatan TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Calon TKI Luar Negeri dan PPTKILN.</p> <p>(2) Calon TKI Luar Negeri menandatangani perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah lolos dalam proses perekrutan dan seleksi di Pemerintah Daerah tempat Calon TKI Luar Negeri</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)

		berdomisili.	
44.	Pasal 52	Pasal 25	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
	<p>(2) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;</li> <li>b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;</li> <li>c. nama dan alamat calon Pengguna;</li> <li>d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan;</li> <li>e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan Pengguna;</li> <li>f. jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;</li> <li>g. waktu keberangkatan calon TKI;</li> <li>h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;</li> <li>i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;</li> <li>j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan</li> <li>k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Perjanjian Penempatan TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g sekurang-kurangnya memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan alamat PPTKILN;</li> <li>b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat Calon TKI Luar Negeri;</li> <li>c. nama, profil, dan alamat calon Pengguna;</li> <li>d. hak dan kewajiban TKI Luar Negeri, Pengguna, dan PPTKILN harus disesuaikan dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan bersama;</li> <li>e. jabatan dan jenis pekerjaan Calon TKI Luar Negeri sesuai permintaan Pengguna;</li> <li>f. jaminan PPTKILN kepada Calon TKI Luar Negeri dalam hal Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI Luar Negeri sesuai Perjanjian Kerja;</li> <li>g. waktu keberangkatan Calon TKI Luar Negeri;</li> <li>h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh Calon TKI Luar Negeri dan cara pembayarannya;</li> <li>i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;</li> <li>j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI Luar Negeri oleh salah satu pihak; dan</li> <li>k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI Luar Negeri.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan dalam Perjanjian Penempatan TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	

	(4) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama	(3) Perjanjian Penempatan TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI Luar Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. (4) PPTKILN dalam membuat Perjanjian Penempatan TKI Luar Negeri wajib mempersyaratkan Pengguna lolos verifikasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.	
45.	Pasal 53  Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak	Pasal 26  Perjanjian Penempatan TKI Luar Negeri tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
46.	Pasal 54  (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI.	Pasal 27  (1) PPTKILN wajib melaporkan setiap Perjanjian Penempatan TKI Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan daerah asal TKI Luar Negeri. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan salinan Perjanjian Penempatan TKI Luar Negeri.	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
47.	Pasal 55  (1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. (2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. (3) Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.	Pasal 28  (1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI Luar Negeri terjadi setelah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. (2) Para pihak baik Calon TKI Luar Negeri maupun Pengguna wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum calon TKI Luar Negeri diberangkatkan ke negara penempatan. (3) Perjanjian Kerja disiapkan oleh PPTKILN dan diverifikasi oleh Pemerintah Daerah.	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)  Catatan: ayat (2) Redaksional depending untuk memastikan teknis penandatanganan perjanjian kerja mempunyai keabsahan secara hukum

	<p>(5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama dan alamat Pengguna;</li> <li>nama dan alamat TKI;</li> <li>jabatan atau jenis pekerjaan TKI;</li> <li>hak dan kewajiban para pihak;</li> <li>kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan</li> <li>jangka waktu perjanjian kerja.</li> </ol>	<p>(4) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama, profil, dan alamat Pengguna;</li> <li>nama dan alamat TKI Luar Negeri;</li> <li>jabatan atau jenis pekerjaan TKI Luar Negeri;</li> <li>hak dan kewajiban para pihak;</li> <li>kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, dan fasilitas dan jaminan sosial;</li> <li>jangka waktu Perjanjian Kerja; dan</li> <li>adanya jaminan keamanan dan keselamatan TKI Luar Negeri selama bekerja.</li> </ol> <p>(5) Perjanjian Kerja wajib diverifikasi ulang oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.</p>	
48.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 38</b></p> <p>(1) Pelaksana penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.</p> <p>(2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.</p>		
49.		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 29</b></p> <p>Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibuat dalam rangkap 5 (lima), 1 (satu) untuk TKI Luar Negeri, 1 (satu) untuk Pengguna, 1 (satu) untuk keluarga TKI Luar Negeri, 1 (satu) untuk BNTTKILN dan 1 (satu) untuk Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Mei 2011 (Hotel Santika Jakarta)
50.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 56</b></p> <p>(1) Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 30</b></p> <p>Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis antara TKI Luar Negeri dan Pengguna.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 23 Mei 2011 (RR Komisi IX)

	(3) Ketentuan mengenai jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dikecualikan dari jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.		
51.	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkutan atau melalui pelaksana penempatan TKI swasta.</p> <p>(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang di kantor perwakilan RI di negara penempatan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) untuk negara yang belum memiliki kantor perwakilan RI di negara penempatan, perpanjangan perjanjian kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan negara penempatan dan harus dilaporkan kepada perwakilan RI di negara penempatan.</p> <p>(3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja pertama berakhir.</p> <p>(4) Perjanjian Kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja yang telah disiapkan oleh PPTKILN, wajib mendapat persetujuan dari BNTTKILN di negara penempatan dan diverifikasi ulang oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 23 Mei 2011 (RR Komisi IX)
52.	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.</p> <p>(2) Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Perjanjian Kerja perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. isi Perjanjian Kerja harus lebih baik atau sekurang-kurangnya sama dengan Perjanjian Kerja sebelumnya;</li> <li>b. jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak;</li> <li>c. mendapat persetujuan dari keluarga/orang tua/wali; dan</li> <li>d. memperpanjang kepesertaan asuransi TKI Luar Negeri.</li> </ol> <p>(2) Dalam Perjanjian Kerja perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna wajib menanggung:</p>	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)

		<p>a. premi asuransi TKI Luar Negeri sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri;</p> <p>b. legalisasi Perjanjian Kerja perpanjangan; dan</p> <p>c. menyediakan tiket pulang pergi bagi TKI Luar Negeri.</p> <p>(3) BNTTKILN harus memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dalam memberikan persetujuan terhadap Perjanjian Kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).</p>	
53.		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Perjanjian Kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja, maka perubahan Perjanjian Kerja harus disetujui oleh BNTTKILN di negara penempatan dan diverifikasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.</p> <p>(3) Bagi TKI Luar Negeri yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya Perjanjian Kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan PPTKILN wajib mengurus perubahan Perjanjian Kerja.</p> <p>(4) Perubahan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan membuat Perjanjian Kerja baru dan wajib mendapat persetujuan dari BNTTKILN di negara penempatan serta diverifikasi oleh Perwakilan Republik Indonesia.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
54.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 59</b></p> <p>TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.</p>		
55.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 60</b></p> <p>Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.</p>		
56.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 61</b></p> <p>Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan,</p>		

	apabila selama masa berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkannya kepada Perwakilan Republik Indonesia		
57.	Pasal 72 Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.	Pasal 34 PPTKILN wajib menempatkan Calon TKI Luar Negeri sesuai dengan jabatan atau jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian Kerja yang disepakati dan ditandatangani para pihak.	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
58.	Pasal 82 Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.		
59.	Pasal 62 (1) Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah. (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.	Pasal 35 (1) Setiap TKI Luar Negeri yang akan ditempatkan harus memiliki KTKLN yang diterbitkan oleh Kepala BNTTKILN. (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI Luar Negeri selama masa penempatan TKI Luar Negeri di negara penempatan. (3) KTKLN yang diterbitkan oleh Kepala BNTTKILN tidak dipungut biaya. <b>(PENDING)</b>	Pasal 36 PENDING karena pembahasan KTKLN dalam Pasal 24 huruf i belum final
60.	Pasal 63 (1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat diberikan apabila TKI yang bersangkutan : a. telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri; b. telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan c. telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi. (2) Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memperoleh KTKLN diatur lebih lanjut	Pasal 36 (1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 hanya dapat diberikan apabila TKI yang bersangkutan : a. telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a sampai dengan huruf h; b. telah mengikuti PAP; dan c. telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi. (2) Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan dan tata cara memperoleh KTKLN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BNTTKILN	Pasal 37 PENDING karena pembahasan KTKLN dalam Pasal 24 huruf i belum final

	dengan Peraturan Menteri.	(PENDING)	
61.	<p>Pasal 65</p> <p>Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan.</p>	<p>Pasal 37</p> <p>Pada saat pemberangkatan, BNTTKILN bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
62.	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).</p> <p>(2) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.</p> <p>(3) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat.</p>	<p>Pasal 38</p> <p>(1) PPTKILN wajib memberangkatkan TKI Luar Negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai dengan Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.</p> <p>(2) PPTKILN wajib melaporkan setiap keberangkatan Calon TKI Luar Negeri kepada BNTTKILN.</p> <p>(3) Laporan keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan BNTTKILN kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
63.	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.</p> <p>(2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Pasal 39</p> <p>(1) PPTKILN wajib mengikutsertakan Calon TKI Luar Negeri dalam program asuransi.</p> <p>(2) Kartu Peserta Asuransi wajib dipegang oleh TKI Luar Negeri.</p> <p>(3) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
64.	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.</p> <p>(2) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan</p>	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Calon TKI Luar Negeri wajib mengikuti PAP.</p> <p>(2) PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Persiapan Akhir Pemberangkatan yang bertujuan untuk memverifikasi kesiapan Calon TKI Luar Negeri.</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)</p> <p>Catatan: PAP = Persiapan Akhir Pemberangkatan --- rubah definisi dalam ketentuan umum (2) Lihat permen 4 tahun 2005 tentang PAP Penjelasan:</p>

	<p>pendalaman terhadap :</p> <p>a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan</p> <p>b. materi perjanjian kerja.</p> <p>(3) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab Pemerintah.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>	(3) Pelaksanaan PAP menjadi tanggung jawab BNTTKILN.	Kesiapan Calon TKI LN antara lain : kesiapan dokumen, peraturan negara lain
65.		<p>Pasal 41</p> <p>(1) Pemberangkatan TKI Luar Negeri dilaksanakan oleh PPTKILN.</p> <p>(2) Pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh BNTTKILN.</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)</p> <p>Catatan: Ayat (2): Kata 'didampingi" vs "disaksikan" akan dikonsultasikan ke ahli bahasa</p>
66.	<p>Pasal 40</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Pasal 47</p> <p>Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Pasal 69</p> <p>(4) Ketentuan mengenai pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai perekrutan dan seleksi, pendaftaran dan pendataan, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, penyelesaian dokumen diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PAP dan pemberangkatan diatur dalam Peraturan Kepala BNTTKILN.</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)</p> <p>Catatan: Mencari masukan Pakar hukum: Permen dan Perda (sinkronisasi)? Permen apa bisa mendelegasikan ke perda</p>
67.	<p><b>Bagian Keempat</b> <b>Masa Tunggu di Penampungan</b></p>		
68.	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat menampung calon TKI sebelum pemberangkatan.</p> <p>(2) Lamanya penampungan disesuaikan dengan</p>		

	<p>jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.</p> <p>(3) Selama masa penampungan, pelaksana penempatan TKI swasta wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai standar tempat penampungan dan lamanya penampungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>		
69.	<b>Bagian Kelima</b> Masa Penempatan	<b>Paragraf 2</b> Masa Penempatan	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
70.	Pasal 71	Pasal 43	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
	<p>(1) Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.</p> <p>(2) Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.</p>	<p>(1) Kedatangan TKI Luar Negeri diterima oleh perwakilan BNTTKILN di negara penempatan, perwakilan PPTKILN dan/atau Mitra Usaha PPTKILN dengan disaksikan oleh Perwakilan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Perwakilan Republik Indonesia dan perwakilan BNTTKILN melakukan verifikasi akhir terhadap Perjanjian Kerja, tempat kerja, dan Pengguna.</p> <p>(3) TKI Luar Negeri diserahkan oleh perwakilan PPTKILN, Mitra Usaha PPTKILN kepada Pengguna berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Dalam hal TKI Luar Negeri ditempatkan tanpa melalui Mitra Usaha PPTKILN, perwakilan PPTKILN dapat menyerahkan TKI Luar Negeri secara langsung kepada Pengguna berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	
71.		Pasal 44	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
		<p>(1) Perwakilan BNTTKILN di negara penempatan wajib melakukan pendataan terhadap TKI Luar Negeri yang ditempatkan ke dalam sistem informasi terpadu.</p> <p>(2) Selain melakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perwakilan BNTTKILN di negara penempatan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kondisi TKI Luar Negeri yang ditempatkan secara berkala.</p> <p>(3) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pembinaan kepada</p>	Penjelasan ayat (3) yang dimaksud dengan pembinaan

		TKI Luar Negeri. (4) Pembinaan kepada TKI Luar Negeri dilakukan di Pusat Perlindungan TKI Luar Negeri yang dibentuk oleh perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.	adalah...
72.	Pasal 29  (1) Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. (2) Penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional	Pasal 45  (1) Penempatan Calon TKI Luar Negeri oleh PPTKILN wajib diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. (2) Penempatan Calon TKI Luar Negeri oleh PPTKILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan perlindungan TKI Luar Negeri. (3) Penempatan Calon TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya pada jabatan dan tempat pekerjaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan.	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
73.	<b>Bagian Keenam</b> Purna Penempatan	<b>Paragraf 3</b> Pascapenempatan	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
74.	Pasal 74  (1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan. (2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.	Pasal 46  (1) Perwakilan PPTKILN wajib melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja TKI Luar Negeri kepada perwakilan BNTTKILN di negara penempatan. (2) Perwakilan BNTTKILN melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
75.		Pasal 47  Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), TKI yang tidak memiliki permasalahan dapat: a. menjalani proses kepulangan; atau b. melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33.	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)

76.	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Kepulangan TKI terjadi karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berakhirnya masa perjanjian kerja;</li> <li>b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;</li> <li>c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;</li> <li>d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;</li> <li>e. meninggal dunia di negara tujuan;</li> <li>f. cuti; atau</li> <li>g. dideportasi oleh pemerintah setempat.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pelaksana penempatan TKI berkewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;</li> <li>b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;</li> <li>c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Kepulangan TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf a, terjadi karena berakhirnya masa Perjanjian Kerja.</p> <p>(2) Selain karena berakhirnya masa Perjanjian Kerja, kepulangan dapat terjadi karena permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;</li> <li>b. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara penempatan;</li> <li>c. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;</li> <li>d. meninggal dunia di negara penempatan;</li> <li>e. cuti;</li> <li>f. dideportasi oleh pemerintah setempat; dan/atau</li> <li>g. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya.</li> </ol> <p>(3) Perwakilan BNTTKILN melalui Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan melakukan pendampingan hukum terkait permasalahan TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf g.</p> <p>(4) Dalam hal TKI Luar Negeri meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, perwakilan PPTKILN wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberitahukan tentang kematian TKI Luar Negeri kepada Perwakilan BNTTKILN dan keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;</li> <li>b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;</li> <li>c. memulangkan jenazah TKI Luar Negeri ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama/keyakinan TKI Luar Negeri yang</li> </ol>	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)

	<p>d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;</p> <p>e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan</p> <p>f. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah bekerja sama mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI.</p>	<p>bersangkutan;</p> <p>d. mengurus pemakaman di negara penempatan TKI Luar Negeri atas persetujuan pihak keluarga TKI Luar Negeri atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;</p> <p>e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI Luar Negeri untuk kepentingan anggota keluarganya; dan</p> <p>f. mengurus pemenuhan semua hak TKI Luar Negeri yang seharusnya diterima.</p> <p>(5) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf f, Perwakilan Republik Indonesia, BNTTKILN, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah bekerja sama mengurus kepulangan TKI Luar Negeri sampai ke daerah asal TKI Luar Negeri.</p> <p>(6) Dalam hal permasalahan TKI Luar Negeri dapat diselesaikan di Indonesia, perwakilan BNTTKILN dan perwakilan PPTKILN dapat memulangkan TKI Luar Negeri ke Indonesia.</p> <p>(7) Dalam hal permasalahan harus diselesaikan di negara penempatan, kepulangan TKI Luar Negeri ditunda sampai permasalahan terselesaikan.</p> <p>(8) TKI Luar Negeri yang mengalami permasalahan dimasukkan ke dalam pusat perlindungan untuk mendapatkan pendampingan dan advokasi hukum.</p> <p>(9) Permasalahan TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain:</p> <p>a. permasalahan hukum baik pidana maupun perdata;</p> <p>b. sakit;</p> <p>c. luka akibat tindak kekerasan;</p> <p>d. permasalahan kesehatan jiwa; dan</p> <p>e. penyelesaian hak-hak yang seharusnya diterima TKI Luar Negeri.</p>	
77.	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.</p> <p>(2) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Kepulangan TKI Luar Negeri dilakukan oleh PPTKILN sampai ke daerah asal pemberangkatan TKI Luar Negeri dengan pengawasan BNTTKILN.</p> <p>(2) Pengurusan kepulangan TKI Luar Negeri sebagaimana</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)</p>

	<p>dimaksud pada ayat (1) meliputi hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemberian kemudahan atau fasilitas keputungan TKI;</li> <li>pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam keputungan; dan</li> <li>pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam keputungan.</li> </ol> <p>(3) Pemerintah dapat mengatur keputungan TKI.  (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) meliputi hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemberian kemudahan atau fasilitas keputungan TKI Luar Negeri;</li> <li>pemberian upaya perlindungan terhadap TKI Luar Negeri dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab, dan dapat merugikan TKI dalam keputungan.</li> </ol> <p>(3) BNTTKILN melakukan pendataan terhadap keputungan TKI Luar Negeri ke Indonesia.  (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keputungan TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BNTTKILN.</p>	<p>Catatan ayat (4): harus ada penjelasan mengenai mekanisme pengawasan pendelegasian untuk peraturan pelaksanaan lebih detail</p>
78.		<p>Pasal 50</p> <p>Dalam hal TKI Luar Negeri yang tiba tidak mengalami permasalahan, TKI Luar Negeri dapat langsung dipulangkan ke daerah asal pemberangkatan.</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)</p>
79.	<p><b>Bagian Ketujuh</b>  Pembiayaan</p>	<p><b>Bagian Kedua</b>  Pembiayaan</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)</p>
80.	<p>Pasal 39</p> <p>Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI, dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta.</p>	<p>Pasal 51</p> <p>Calon TKI LN/ TKI Luar Negeri wajib menanggung biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemeriksaan kesehatan dan psikologi;</li> <li>paspor;</li> <li>pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi; dan</li> <li>premi asuransi.</li> </ol>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)</p>
81.	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengurusan dokumen jati diri;</li> <li>pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan</li> <li>pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.</li> </ol> <p>(2) Biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>Pasal 52</p> <p>(1) Calon Pengguna/Pengguna melalui PPTKILN wajib menanggung biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>akomodasi dan konsumsi selama masa pemberangkatan;</li> <li>tiket (pulang-pergi);</li> <li>premi asuransi di luar negeri; dan</li> <li>visa kerja;</li> </ol> <p>(2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)</p>

	<p>ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p> <p>(3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus transparan dan memenuhi asas akuntabilitas.</p>	<p>(1) tidak boleh dibebankan dari gaji TKI Luar Negeri.</p> <p>(3) PPTKILN dapat memungut komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Perjanjian Penempatan ditandatangani oleh PPTKILN dan Calon TKI Luar Negeri.</p> <p>(4) PPTKILN hanya dapat memungut jasa penempatan maksimal 1 (satu) bulan gaji.</p>	
82.		<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran komponen biaya penempatan diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
83.		<p style="text-align: center;"><b>Bagian ketiga</b> Jaminan Sosial dan Sistem Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri</p>	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
84.		<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 1</b> Jaminan Sosial TKI Luar Negeri</p>	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
85.		<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Dalam upaya perlindungan TKI Luar Negeri, Pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial bagi TKI Luar negeri dan keluarganya.</p> <p>(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jaminan kesehatan;</li> <li>b. jaminan kecelakaan kerja;</li> <li>c. jaminan hari tua;</li> <li>d. jaminan pensiun; dan</li> <li>e. jaminan kematian.</li> </ol>	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
86.		<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Penyelenggaraan program jaminan sosial bagi TKI Luar Negeri merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.</p> <p>(2) Penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)

87.		<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 2</b> Sistem Asuransi TKI Luar Negeri</p>	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
88.		<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Dalam upaya perlindungan TKI Luar Negeri, Calon TKI Luar Negeri wajib mengikuti program asuransi.</p> <p>(2) Jenis pertanggung jawaban asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. risiko meninggal dunia;</li> <li>b. risiko sakit dan/atau cacat;</li> <li>c. risiko kecelakaan sebelum pemberangkatan;</li> <li>d. risiko gagal berangkat atau ditempatkan bukan karena kesalahan Calon TKI Luar Negeri;</li> <li>e. risiko akibat tindak kekerasan fisik, psikis, dan seksual;</li> <li>f. risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;</li> <li>g. risiko Pemutusan Hubungan Kerja secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja;</li> <li>h. risiko upah tidak dibayar;</li> <li>i. risiko pemulangan TKI Luar Negeri bermasalah;</li> <li>j. risiko menghadapi masalah hukum;</li> <li>k. risiko yang terjadi dalam hal TKI Luar Negeri dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan; dan</li> <li>l. risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal TKI Luar Negeri mengalami permasalahan selama masa penempatan, maka penyelenggaran asuransi TKI Luar Negeri wajib bekerja sama dengan perwakilan PPTKILN, perwakilan BNTTKILN, dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.</p> <p>(4) Calon TKI Luar Negeri/TKI Luar Negeri dan ahli warisnya memegang Polis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)
89.		<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Penyelenggara program asuransi TKI Luar Negeri dalam menjalankan usahanya harus mendapatkan persetujuan dari menteri.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 24 Mei 2011 (RR Komisi IX)

		<p>(2) Untuk mendapat persetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara program asuransi TKI Luar Negeri mengajukan permohonan kepada menteri dengan melampirkan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. copy akta pendirian dan/atau akta perubahan perseroan terbatas;</li> <li>b. copy surat izin usaha perasuransian dari Menteri Keuangan R.I.;</li> <li>c. surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program asuransi TKI;</li> <li>d. surat pernyataan bersedia membentuk kantor cabang sekurang-kurangnya di 11 (sebelas) daerah embarkasi;</li> <li>e. bukti kepemilikan sistem pendataan <i>on-line</i> yang dapat diakses oleh publik;</li> <li>f. surat pernyataan bersedia menyerahkan uang jaminan atas nama Menteri qq. perusahaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);</li> <li>g. neraca keuangan yang dibuat oleh akuntan publik;</li> <li>h. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li> <li>i. bukti lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Menteri Keuangan bagi direksi dan komisaris; dan</li> <li>j. pas foto (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden/direktur) dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.</li> </ol>	
90.		<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Menteri menetapkan penyelenggara program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.</p> <p>(2) Menteri menetapkan penyelenggara program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang dilakukan secara transparan, terbuka, dan memenuhi asas akuntabilitas.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 26 Mei 2011 (RR Komisi IX)
91.		<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan pelaksanaan</p>	Disepakati TIMUS tanggal 26 Mei 2011 (RR Komisi IX)

		program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 diatur dalam Peraturan Menteri.	
92.		<b>Bagian keempat</b> Perlindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)
93.		<b>Paragraf 1</b> Perlindungan Hukum	Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)
94.	Pasal 27	Pasal 60	Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)
	<p>(1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.</p> <p>(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atas pertimbangan keamanan Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(1) Penempatan TKI Luar Negeri hanya dapat dilakukan ke negara yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia, atau ke negara yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.</p> <p>(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atas pertimbangan keamanan dan pelanggaran hak asasi manusia, Pemerintah menetapkan negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI Luar Negeri.</p> <p>(3) Dalam penetapan negara tertentu tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempertimbangkan usulan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.</p> <p>(4) Penetapan negara tertentu tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan <b>Keputusan Presiden</b>.</p>	
95.	Pasal 80		
	<p>(1) Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain:</p> <p>a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;</p> <p>b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri</p>		

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
96.	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.</p> <p>(2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI Luar Negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI Luar Negeri pada jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan:</p> <p>a. untuk melindungi Calon TKI Luar Negeri/TKI Luar Negeri;</p> <p>b. pemerataan kesempatan kerja; dan/atau</p> <p>c. untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.</p> <p>(2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia, BNTTKILN, PPTKILN dan masyarakat.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Presiden</b>.</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)</p>
97.	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional.</p> <p>(2) Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu.</p> <p>(3) Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum, serta kebiasaan internasional.</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)</p>

	swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.		
98.	<b>Pasal 83</b> Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.		
99.	<b>Pasal 84</b> Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		
100.		<b>Paragraf 2</b> Perlindungan Sosial	Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)
101.	<b>Pasal 89</b> Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan : a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing; b. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.	<b>Pasal 63</b> Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan perlindungan sosial bagi Calon TKI Luar Negeri dan/atau TKI Luar Negeri meliputi: a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kepada Calon TKI Luar Negeri dan TKI Luar Negeri melalui standarisasi pendidikan; b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi; c. tersedianya tenaga pendidik yang kompeten dan melibatkan TKI Luar Negeri purna; d. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap TKI Luar Negeri maupun keluarganya; e. adanya kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak; f. peningkatan peran dan kapasitas atase ketenagakerjaan perwakilan RI di negara penempatan; dan g. ketersediaan pusat perlindungan TKI Luar negeri di negara penempatan yang proporsional, dan mudah dijangkau oleh TKI Luar Negeri.	Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)  Penjelasan Huruf e : bentuk perlindungan terhadap anak termasuk membuka akses pendidikan
		<b>Paragraf 3</b> Perlindungan Ekonomi	Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)
102.		<b>Pasal 64</b> Pemerintah sesuai kewenangannya wajib melakukan	Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)

		<p>perlindungan ekonomi bagi Calon TKI dan/atau TKI Luar Negeri meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penetapan standar sistem pembiayaan dan asuransi TKI Luar Negeri yang transparan dan berpihak kepada Calon TKI Luar Negeri;</li> <li>reintegrasi ekonomi bagi TKI Luar Negeri dan keluarga TKI Luar Negeri agar mampu mengelola hasil kerja TKI Luar Negeri;</li> <li>peningkatan peran sektor perbankan nasional/daerah untuk memfasilitasi penyimpanan uang TKI Luar Negeri dan pengiriman remitansi dengan biaya murah; dan</li> <li>penguatan pengelolaan remitansi dengan melibatkan sektor perbankan dalam negeri dan negara penempatan.</li> </ol>	
103.		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 65</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi TKI Luar Negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Catatan: tentang pendelegasian akan diperdalam.
104.	<b>BAB II</b> TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH	<b>BAB V</b> TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH	Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)
105.		<b>Bagian Kesatu</b> Tugas dan Wewenang Pemerintah	Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)
106.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.</li> <li>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>		
107.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.</p>		

108.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;</li> <li>b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;</li> <li>c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;</li> <li>d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan</li> <li>e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi syarat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah bertugas :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin pemenuhan hak-hak Calon TKI Luar Negeri /TKI Luar Negeri dan keluarganya;</li> <li>b. menjamin perlindungan TKI Luar Negeri.</li> </ol> </li> <li>(2) Pemerintah berwenang:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membentuk BNTTKILN;</li> <li>b. membuat peraturan mengenai susunan, kedudukan, keanggotaan, organisasi, dan tata laksana BNTTKLN;</li> <li>c. menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI Luar Negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI Luar Negeri pada jabatan tertentu di luar negeri; dan</li> <li>d. menentukan negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI Luar Negeri.</li> </ol> </li> </ol>	Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)
109.	<b>BAB VIII PEMBINAAN</b>		
110.	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.</p>		

	<p>(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan/atau masyarakat.</p> <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.</p>		
111.	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.</p> <p>(3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Menteri.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dilakukan dalam bidang :</p> <p>a. informasi;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Menteri bertugas :</p> <p>a. mengawasi pelaksanaan perlindungan TKI Luar Negeri;</p> <p>b. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan TKI Luar Negeri; dan</p> <p>c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PPTKILN.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)

- b. sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan TKI.

Pasal 88

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dilakukan dengan :

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.

Pasal 89

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 90

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilakukan dengan:

- a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI;
- c. menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

	<p>d. melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.</p> <p>(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila pelaksana penempatan TKI swasta :  a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau  b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam undang-undang ini.</p> <p>(2) Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri.</p> <p>(3) Tata cara pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(2) Menteri berwenang:</p> <p>a. membuat kebijakan tentang perlindungan TKI Luar Negeri;</p> <p>b. mengoordinasikan kerja antarinstansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon TKI Luar Negeri/TKI Luar Negeri secara mudah, cepat dan efektif;</p> <p>c. menetapkan standar pembiayaan dalam proses pengurusan penempatan Calon TKI Luar Negeri/TKI Luar Negeri;</p> <p>d. menyusun dan menetapkan alokasi anggaran yang memberikan prioritas pada program inovatif menyangkut TKI Luar Negeri;</p> <p>e. meninjau besarnya modal disetorkan dan jaminan dalam bentuk deposito yang harus diberikan oleh PPTKILN dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SIPPTKI;</p> <p>f. memberikan dan mencabut SIPPTKI kepada PPTKILN;</p> <p>g. memberikan dan mencabut SIP kepada PPTKILN; dan</p> <p>h. memberi izin penempatan TKI Luar Negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

112.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Menteri Luar Negeri bertugas:</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)</p>
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;</li> <li>mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;</li> <li>membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;</li> <li>melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan</li> <li>memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan verifikasi terhadap Mitra Usaha atau Perwakilan PPTKILN di Negara penempatan, calon pengguna, dan permintaan TKI Luar Negeri;</li> <li>memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional;</li> <li>mengangkat atase ketenagakerjaan berdasarkan usulan Menteri atau Kepala BNTTKILN;</li> </ol> <p>(2) Menteri Luar Negeri berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan TKI Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI Luar Negeri secara optimal di negara penempatan; dan</li> <li>mengusulkan negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI Luar Negeri.</li> </ol> <p>(3) Menteri Luar Negeri dapat melimpahkan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Perwakilan Republik Indonesia.</p>	
113.		<p><b>Bagian Kedua</b> Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah</p>	Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)
114.	<p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.</li> <li>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Pasal 69</p> <p>Pemerintah Daerah bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan kegiatan prapenempatan Calon TKI Luar Negeri/TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;</li> <li>melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan prapenempatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada BNTTKILN;</li> <li>menerima dan menyosialisasikan informasi dan permintaan TKI Luar Negeri dari BNTTKILN;</li> <li>melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di kabupaten/kota;</li> <li>melakukan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan psikologi Calon TKI Luar Negeri; dan</li> <li>melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi TKI Luar Negeri</li> </ol>	Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)

		<p>dan keluarganya pada prapenempatan, masa penempatan dan pascapenempatan;</p> <p>g. menyediakan pos-pos bantuan/pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan TKI Luar Negeri yang memenuhi syarat dan standar kesehatan;</p> <p>h. memfasilitasi pelaksanaan PAP yang diselenggarakan oleh BNTTKILN;</p> <p>i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja milik Pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; dan</p> <p>j. mengurus kepulangan TKI Luar Negeri sampai ke daerah asal TKI Luar Negeri.</p>	
115.	<p>Pasal 92</p> <p>(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.</p> <p>(3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 93</p> <p>(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Menteri.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih</p>	<p>Pasal 70</p> <p>Pemerintah Daerah berwenang :</p> <p>a. melakukan verifikasi permintaan TKI Luar Negeri, PPTKILN dan Calon TKI Luar Negeri;</p> <p>b. melakukan perlindungan sosial dan hukum bagi Calon TKI Luar Negeri dan/atau TKI Luar Negeri; dan</p> <p>c. melakukan pengawasan berkala dan teratur mengenai perizinan PPTKILN dan verifikasi data Calon TKI Luar Negeri /TKI Luar Negeri dan Pengguna.</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 31 Mei 2011 (RR Komisi IX)</p>

	lanjut dengan Peraturan Menteri.		
116.	<b>BAB X</b> BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	<b>BAB VI</b> BADAN NASIONAL TERPADU TENAGA KERJA INDONESIA LUAR NEGERI	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
117.		<b>Bagian Kesatu</b> Struktur, Kedudukan dan Keanggotaan	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
118.	Pasal 94  (1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. (3) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara.	Pasal 71  (1) Dalam Upaya Perlindungan TKI Luar Negeri, Pemerintah membentuk BNTTKILN. (2) BNTTKILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. (3) BNTTKILN dipimpin oleh seorang Kepala badan dan dibantu beberapa Deputi sebagai unsur pelaksana. (4) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri; b. Deputi Operasional Penyelenggaraan TKI Luar Negeri; dan c. Deputi Perlindungan dan Pengawasan.	Catatan: BNTTKILN merupakan LPNK atau lembaga independen/non-struktural yang melibatkan DPR RI dalam pemilihan kepala badannya.
119.		Pasal 72  (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; <b>(PENDING)</b> (2) Masa jabatan Kepala Badan ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (3) Untuk dapat dicalonkan menjadi Kepala Badan, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah strata 1 (satu); e. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g. tidak menjadi pengurus partai politik; dan	Catatan: Ayat (1): Tambah kalimat “setelah mendapat persetujuan DPR RI” <b>(PENDING)</b>  Catatan: Ayat (3): Proses pemilihan Kepala Badan harus melalui fit and proper test.  Mengenai bentuk BNTTKILN: Hal ini akan ditanyakan kepada pakar hukum Tata negara. Apakah BNT adalah LPNK atau perlu persetujuan DPR untuk pengangkatan Kepala Badan. <b>(PENDING)</b>

		h. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat kepala BNTTKILN.	
120.		<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) BNTTKILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berkedudukan di Ibukota Negara.</p> <p>(2) BNTTKILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>wajib memiliki perwakilan di daerah dan di negara penempatan. (PENDING)</b></p>	<p><b>Catatan:</b> Ayat (2) PENDING Dibicarakan lebih lanjut dengan mitra kerja (Kemenaker dan BNP), termasuk dengan Kementerian PAN—dan akan dibicarakan lagi di rapat TIMUS berikutnya.</p>
121.	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1). BNTTKILN beranggotakan wakil-wakil instansi Pemerintah terkait di bidang perlindungan TKI Luar Negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.</p> <p>(2). Bidang tugas masing-masing Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:</p> <p>a. ketenagakerjaan;</p> <p>b. keimigrasian;</p> <p>c. hubungan luar negeri;</p> <p><b>d. administrasi kependudukan; (PENDING)</b></p> <p>e. kesehatan;</p> <p>f. sosial;</p> <p>g. agama;</p> <p>h. hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</p> <p>j. perhubungan;</p> <p>k. kepolisian; dan</p> <p>l. bidang lain yang dianggap perlu.</p> <p>(3). Wakil-wakil instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan dari dan selalu berkoordinasi dengan instansi induk masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.</p> <p>(4). Status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari wakil instansi pemerintah terkait yang ditugaskan ke BNTTKILN adalah dipekerjakan.</p>	<p><b>Catatan:</b> Ayat (2) huruf d: Administrasi kependudukan --- (PENDING)</p>

		(5). Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BNTTKILN.	
122.	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, keanggotaan, organisasi, dan tata laksana BNTTKILN diatur dalam Peraturan Presiden.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
123.	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu.</p> <p>(2) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.</p> <p>(3) Pemberian pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan instansi yang terkait.</p>		
124.	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.</p> <p>(2) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.</p>		
125.		<p><b>Bagian Kedua</b></p> <p>Fungsi, Tugas, Wewenang dan Pengawasan</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)

126.	<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas :</p> <p>a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);</p> <p>b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dokumen;</li> <li>2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);</li> <li>3) penyelesaian masalah;</li> <li>4) sumber-sumber pembiayaan;</li> <li>5) pemberangkatan sampai pemulangan;</li> <li>6) peningkatan kualitas calon TKI;</li> <li>7) informasi;</li> <li>8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan</li> <li>9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) BNTTKILN berfungsi melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan TKI Luar Negeri.</p> <p>(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNTTKILN memiliki tugas di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kerjasama luar negeri;</li> <li>b. operasional penyelenggaraan TKI Luar Negeri; dan</li> <li>c. perlindungan dan pengawasan.</li> </ol> <p>(3) Tugas bidang kerjasama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendistribusikan informasi dan permintaan TKI Luar Negeri ke Pemerintah Daerah;</li> <li>b. menyelenggarakan sistem informasi TKI Luar Negeri yang efektif dan terpadu; dan</li> <li>c. melakukan pembinaan hubungan kerja antara TKI Luar Negeri dengan Pengguna.</li> </ol> <p>(4) Tugas bidang operasional penyelenggaraan TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengatur pelaksanaan PAP;</li> <li>b. bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan pada saat pemberangkatan;</li> <li>c. melakukan verifikasi akhir terhadap Perjanjian Kerja, tempat kerja dan Pengguna bersama dengan Perwakilan Republik Indonesia</li> <li>d. mendampingi dan mengatur keberangkatan TKI Luar Negeri;</li> <li>e. menyampaikan laporan keberangkatan dari PPTKILN kepada Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>f. menerima kedatangan TKI Luar Negeri di Negara penempatan;</li> <li>g. melakukan verifikasi terhadap data kedatangan TKI Luar Negeri di Negara penempatan;</li> <li>h. memfasilitasi pengurusan dan pembayaran santunan asuransi;</li> <li>i. memfasilitasi pemulangan TKI Luar Negeri yang terlantar di luar negeri;</li> <li>j. melakukan pendataan terhadap kepulangan TKI Luar Negeri; dan</li> <li>k. melakukan verifikasi terhadap data kepulangan</li> </ol>	<p>Catatan: Masalah pengelolaan remitansi TKI LN kalimat lengkapnya masih akan dicari. (cek pada pasal2 yang lalu). (PENDING)</p>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja TKI Luar Negeri.</p> <p>(5) Tugas bidang perlindungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengawasi dan memonitor kondisi TKI Luar Negeri;</li> <li>b. mengatur dan mengawasi kepulangan TKI Luar Negeri sampai ke daerah asal pemberangkatan; dan</li> <li>c. mendata Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah.</li> </ol> <p>(6) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNTTKILN berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima laporan keberangkatan dan kepulangan TKI Luar Negeri;</li> <li>b. menyetujui perubahan perjanjian kerja, Perjanjian Kerja perpanjangan, dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja;</li> <li>c. memberikan persetujuan terhadap persyaratan dokumen untuk mendapatkan SIP;</li> <li>d. melakukan penguatan pengelolaan remitansi dengan melibatkan sektor perbankan dalam negeri dan Negara penempatan;</li> <li>e. menerima tembusan laporan periodik PPTKILN mengenai pelaksanaan kewajibannya kepada Mente</li> <li>f. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI Luar Negeri</li> </ol>	
127.		<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, BNTTKILN dikoordinasikan oleh Menteri.</p>	<p>Catatan: Kalimat “dikoordinasikan” akan dipertanyakan kepada pakar HTN</p>
128.		<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, BNTTKILN membentuk Sekretariat Utama sebagai unsur pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)</p>

129.		<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, BNTTKILN mendapatkan pengawasan secara internal maupun eksternal.</p> <p>(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat yang berada didalam lingkungan BNTTKILN.</p> <p>(3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau lembaga pengawasan eksternal lain.</p> <p>(4) Pengawasan eksternal terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
130.	<b>BAB IV</b> PELAKSANAAN PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI	<b>BAB VII</b> PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA LUAR NEGERI	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
131.		<b>Bagian Kesatu</b> Umum	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
132.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari:</p> <p>a. Pemerintah;</p> <p>b. Pelaksana penempatan TKI swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Pelaksanaan penempatan TKI Luar Negeri dilaksanakan oleh badan usaha, baik milik pemerintah maupun milik swasta.</p> <p>(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. badan usaha milik negara/daerah; dan</p> <p>b. badan usaha swasta berbadan hukum perseroan terbatas.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
133.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan TKI Luar Negeri.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)

134.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
135.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan.</p> <p>(2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di negara tujuan.</p>		
136.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.</p> <p>(2) Hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Republik Indonesia menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah dalam daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah.</p> <p>(4) Pemerintah mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan penetapan Mitra Usaha dan Pengguna baik bermasalah maupun tidak bermasalah</p>		

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
137.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Selain oleh Pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan dapat menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaannya sendiri atas dasar izin tertulis dari Menteri.</p> <p>(2) Penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia;</li> <li>b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri;</li> <li>c. perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerjaan yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia;</li> <li>d. TKI telah memiliki perjanjian kerja;</li> <li>e. TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi; dan</li> <li>f. TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan mengenai penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>		
138.		<p><b>Bagian Kedua</b> Perizinan dan Persyaratan</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
139.	<p>Pasal 12</p> <p>Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.</p>	<p>Pasal 82</p> <p>Badan usaha yang akan menjadi PPTKILN wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKILN dari Menteri.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)

140.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);</li> <li>c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah;</li> <li>d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;</li> <li>e. memiliki unit pelatihan kerja; dan</li> <li>f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.</li> </ol> <p>(2) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan bentuk serta standar yang harus dipenuhi untuk sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1). Untuk dapat memperoleh SIPPTKILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, PPTKILN harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);</li> <li>b. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah;</li> <li>c. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurangkurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan; dan</li> <li>d. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.</li> </ol> <p>(2). Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)</p>
141.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tata cara pemberian dan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13</p>		

	dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Menteri.		
142.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Deposito hanya dapat dicairkan dalam hal pelaksana penempatan TKI swasta tidak memenuhi kewajiban terhadap calon TKI/TKI sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian penempatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b, hanya dapat dicairkan apabila PPTKILN tidak memenuhi kewajiban terhadap Calon TKI Luar Negeri/TKI Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
143.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi.  (2) Pemerintah mengembalikan deposito kepada pelaksana penempatan TKI swasta apabila masa berlaku SIPPTKI telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau SIPPTKI dicabut.  (3) Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1). PPTKILN wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon TKI Luar Negeri/TKI Luar Negeri apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi.  (2). Pemerintah mengembalikan deposito kepada PPTKILN apabila masa berlaku SIPPTKILN telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau SIPPTKILN dicabut.  (3). Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
144.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali.  (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaksana penempatan TKI swasta selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :  a. telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri;  b. telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari rencana penempatan pada waktu</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1). SIPPTKILN diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun sekali.  (2). Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Perpanjangan SIPPTKILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada PPTKILN dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:  a. telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri dengan tembusan BNTTKILN;  b. telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKILN;  c. masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)

	<p>memperoleh SIPPTKI;</p> <p>c. masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;</p> <p>d. memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang di audit akuntan publik; dan</p> <p>e. tidak dalam kondisi diskors.</p>	<p>dengan standar yang ditetapkan;</p> <p>d. memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntan publik;</p> <p>e. tidak dalam kondisi diskors; dan</p> <p>f. telah melaporkan dan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) untuk divalidasi ulang.</p> <p>(3) PPTKILN harus menyerahkan pembaruan data dan menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;</p> <p>(4) Dalam hal PPTKILN tidak menyerahkan pembaruan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPTKILN diijinkan untuk memperbarui SIPPTKILN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dengan membayar denda keterlambatan.</p>	
145.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila pelaksana penempatan TKI swasta :</p> <p>a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau</p> <p>b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam undang-undang ini.</p> <p>(2) Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri.</p> <p>(3) Tata cara pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1). Menteri dapat mencabut SIPPTKILN apabila PPTKILN:</p> <p>a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1); atau</p> <p>b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam perlindungan dan penempatan TKI yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(2). Pencabutan SIPPTKILN oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab PPTKILN terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
146.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) PPTKILN yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP dari Menteri.</p> <p>(2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan daerah kerja PPTKILN.</p> <p>(3) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)

	<p>TKI swasta harus memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perjanjian kerjasama penempatan;</li> <li>surat permintaan TKI dari Pengguna;</li> <li>rancangan perjanjian penempatan; dan</li> <li>rancangan perjanjian kerja.</li> </ol> <p>(3) Surat permintaan TKI dari Pengguna, perjanjian kerja sama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.</p> <p>(4) Tata cara penerbitan SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri</p>	<p>(1), PPTKILN harus memiliki dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perjanjian Kerja Sama Penempatan;</li> <li>surat permintaan TKI Luar Negeri dari Pengguna;</li> <li>rancangan Perjanjian Penempatan; dan</li> <li>rancangan Perjanjian Kerja.</li> </ol> <p>(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperoleh persetujuan dari BNTTKILN.</p>	
147.		<p>Pasal 89</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara penerbitan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
148.		<p><b>Bagian Ketiga</b> Kewajiban dan Larangan</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
149.		<p><b>Paragraf 1</b> Kewajiban</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
150.	<p>Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan.</li> <li>Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.</li> </ol>	<p>Pasal 90</p> <p>Untuk mewakili kepentingannya, PPTKILN wajib mempunyai perwakilan yang terdaftar di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan.</p>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
151.	<p>Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana penempatan TKI swasta dapat membentuk kantor cabang di daerah di luar wilayah domisili kantor pusatnya.</li> <li>Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana</li> </ol>	<p>Pasal 91</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPTKILN wajib membentuk kantor cabang di daerah pemberangkatan di luar wilayah domisili kantor pusatnya.</li> <li>Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang PPTKILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab kantor pusat PPTKILN.</li> </ol>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)

	<p>dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>	(3). Keberadaan kantor cabang harus terdaftar di Pemerintah Daerah.	
152.	<p>Pasal 22</p> <p>Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat memberikan kewenangan kepada kantor cabang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;</li> <li>melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI;</li> <li>menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan</li> <li>menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama pelaksana penempatan TKI swasta.</li> </ol>		
153.	<p>Pasal 23</p> <p>Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.</p>		
154.		<b>Paragraf 2</b> Larangan	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
155.	<p>Pasal 19</p> <p>Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain.</p> <p>Pasal 33</p> <p>Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI.</p> <p>Pasal 45</p> <p>Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang</p>	<p>Pasal 92</p> <p>PPTKILN dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memberangkatkan TKI Luar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;</li> <li>menempatkan TKI Luar Negeri pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;</li> <li>tidak mengikutsertakan Calon TKI Luar Negeri dalam program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);</li> <li>menempatkan Calon TKI Luar Negeri pada jabatan yang</li> </ol>	

	<p>menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.</p>	<p>tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);</p> <p>e. membebankan komponen biaya penempatan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang telah ditanggung calon Pengguna/Pengguna kepada Calon TKI Luar Negeri;</p> <p>f. membebankan komponen biaya penempatan kepada Calon TKI Luar Negeri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);</p> <p>g. menempatkan Calon TKI Luar Negeri ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2);</p> <p>h. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 kepada pihak lain.</p> <p>i. melaksanakan penempatan tanpa memiliki SIP dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1); dan</p> <p>j. mengalihkan atau memindahtangankan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) kepada pihak lain.</p>	
156.	<b>BAB VII</b> <b>PENYELESAIAN PERSELISIHAN</b>	<b>BAB VIII</b> <b>PENYELESAIAN SENGKETA</b>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
157.	<b>Pasal 85</b>	<b>Pasal 93</b>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
	<p>(1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.</p> <p>(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.</p>	<p>(1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI Luar Negeri dengan PPTKILN baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian damai dengan cara bermusyawarah.</p> <p>(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka TKI Luar Negeri melakukan upaya penyelesaian hukum melalui advokasi dan bantuan hukum dari BNTTKILN.</p>	
158.		<b>Pasal 94</b>	Disepakati TIMUS tanggal 20 Juni 2011 (RR Komisi IX)
		<p>(1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI Luar Negeri dengan Pengguna, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian damai dengan cara</p>	

		<p>bermusyawarah.</p> <p>(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka TKI Luar Negeri melakukan upaya penyelesaian hukum melalui advokasi dan bantuan hukum dari Perwakilan Republik Indonesia dan BNTTKILN di Negara penempatan.</p>	
159.		<p><b>BAB IX</b>  <b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b>  <b>(PENDING)</b></p>	<p>Catatan:  Apakah perlu dalam suatu Undang-Undang mengatur mengenai peran serta masyarakat, sejauh mana urgensinya?  <b>(PENDING)</b></p>
160.		<p>Pasal 95</p> <p>(1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses penempatan dan perlindungan TKI.  (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Usulan bu nunie</p> <p>(5) Masyarakat dapat melakukan pengawasan melalui lembaga pengawas terhadap keseluruhan proses penempatan dan perlindungan TKI.</p> <p>Mengenai lembaga pengawas harus dijelaskan lebih lanjut, mengenai unsur-unsurnya, tugas dan wewenangnya, dsb.</p>
161.		<p>Pasal 96</p> <p>Peran serta masyarakat dalam perlindungan TKI dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain:</p> <p>a) berperan sebagai penyeimbang Pemerintah dalam keseluruhan proses perlindungan TKI Luar Negeri;  b) melakukan advokasi hukum secara aktif tentang perlindungan TKI Luar Negeri;  c) mengawasi keseluruhan proses perlindungan dan penempatan TKI Luar Negeri;  d) menyukseskan proses reintegrasi sosial dan ekonomi bagi TKI Luar Negeri yang pulang ke Indonesia.  e) melakukan kegiatan pengkajian, penelitian, pendidikan, pelatihan, pengembangan, dan pendampingan, yang berkaitan dengan TKI Luar Negeri.  f) menyampaikan saran, pendapat, dan/atau informasi yang benar dan bertanggung jawab mengenai perlindungan TKI Luar Negeri.</p>	

		<p>g) terlibat dalam proses penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan TKI Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>h) melaporkan adanya indikasi tindakan kekerasan terhadap Calon TKI Luar Negeri/TKI Luar Negeri dan penyalahgunaan wewenang dari instansi terkait.</p>	
162.	<b>BAB XI</b> SANKSI ADMINISTRATIF	<b>BAB X</b> SANKSI ADMINISTRATIF	
163.	<p>Pasal 100</p> <p>(1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;</p> <p>c. pencabutan izin;</p> <p>d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau</p> <p>e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Pasal 97</p> <p>(1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (5), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34, Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 53 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 92, Pasal 93 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. denda;</p> <p>c. pembatasan kegiatan usaha;</p> <p>d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;</p> <p>e. pencabutan izin;</p> <p>f. pembatalan keberangkatan Calon TKI Luar Negeri; dan/atau</p> <p>g. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Catatan: Pasal 21 di PENDING menunggu untuk pembahasan dengan mitra kerja (sesuai kesepakatan Rapat TIMUS tanggal 20 Mei 2011)</p> <p>Pasal 36 ayat (1) di PENDING</p>
164.	<b>BAB XII</b> PENYIDIKAN	<b>BAB XI</b> PENYIDIKAN	
165.	Pasal 101	Pasal 98	Catatan: Disesuaikan dengan KUHP mengenai

<p>(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;</li> <li>b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;</li> <li>d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;</li> <li>e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;</li> <li>g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.</li> </ol> <p>(3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di bidang hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang perlindungan TKI Luar Negeri;</li> <li>b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan TKI Luar Negeri;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan TKI Luar Negeri;</li> <li>d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan TKI Luar Negeri;</li> <li>e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang perlindungan TKI Luar Negeri;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan TKI Luar Negeri; dan</li> <li>g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang perlindungan TKI Luar Negeri.</li> </ol> <p>(3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>kewenangan Penyidik, khusus mengenai TKI.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

166.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>KETENTUAN PIDANA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB XII</b> <b>KETENTUAN PIDANA</b></p>	<p><b>CATATAN:</b> Untuk di Konsultasikan kepada Pakar Hukum Pidana:</p> <p>Khusus untuk Ketentuan Pidana, Gradasi Besaran Pidana, dan sinkronisasinya dengan ketentuan Pidana yang sejenis baik dlm KUHP maupun UU terkait serta apakah ketentuan pidana dalam RUU ini dapat dijadikan “lex specialis” dari ketentuan pidana yang sudah diatur dalam KUHP, misalnya terkait pemalsuan dokumen. dll</p> <p>Ketentuan pidana diperinci lagi</p> <p>Ada pemberatan bagi pejabat yang terlibat atau melakukan pidana dalam ketentuan RUU ini.</p>
167.	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;</li> <li>b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);</li> <li>c. mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;</li> <li>d. menempatkan TKI di Luar Negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau</li> <li>e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Setiap orang yang memberangkatkan TKI Luar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	

	67. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.		
168.		Pasal 100 Setiap orang yang tidak memberikan dan informasi yang benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah).	Usulan rumusan Pasal atas masukan anggota TIMUS pada rapat TIMUS 21 Juni 2011
169.		Pasal 101 Setiap orang yang menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).	
170.		Pasal. 102 (1) Setiap orang yang memalsukan dokumen-dokumen penempatan Calon TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf e, dan huruf f, dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Setiap orang yang memalsukan dokumen-dokumen penempatan Calon TKI Luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h, dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).	Usulan rumusan Pasal atas masukan anggota TIMUS pada rapat TIMUS 21 Juni 2011.
171.		Pasal 103 Setiap orang yang menempatkan Calon TKI Luar Negeri pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46	Usulan rumusan Pasal atas masukan anggota TIMUS pada rapat TIMUS 21 Juni 2011.

		ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	
172.	<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;</li> <li>b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau</li> <li>c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.</li> </ol> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>	
173.	<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;</li> <li>b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;</li> <li>c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>Setiap orang yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menempatkan TKI Luar Negeri pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b;</li> <li>b. tidak mengikutsertakan TKI Luar Negeri dalam program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c;</li> <li>c. menempatkan Calon TKI Luar Negeri pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d;</li> <li>d. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKILN kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf h dan</li> <li>e. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak</li> </ol>	

	<p>d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;</p> <p>e. menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;</p> <p>f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;</p> <p>g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau</p> <p>h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.</p>	<p>lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf i.</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	
174.		<p>Pasal 106</p> <p>Setiap orang yang:</p> <p>a. membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pengguna kepada Calon TKI Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e;</p> <p>b. membebankan komponen biaya penempatan kepada Calon TKI Luar Negeri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f;</p> <p>c. menempatkan Calon TKI Luar Negeri ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf g;</p> <p>d. menempatkan TKI tanpa SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf l;</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>	
175.		<p>Pasal 107</p> <p>Setiap pejabat yang meloloskan seleksi terhadap Calon TKI Luar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana</p>	<p>Usulan rumusan Pasal atas masukan anggota TIMUS pada rapat TIMUS 21 Juni 2011.</p>

		dimaksud dalam Pasal 15, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	
176.		<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Setiap pejabat yang meloloskan seleksi terhadap Calon TKI Luar Negeri yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan/atau profesi atau mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);</li> <li>b. tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;</li> </ol> <p>dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	Usulan rumusan Pasal atas masukan anggota TIMUS pada rapat TIMUS 21 Juni 2011.
177.		<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101A, Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 105, dilakukan oleh pejabat, dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).</p>	Usulan rumusan Pasal atas masukan anggota TIMUS pada rapat TIMUS 21 Juni 2011.
178.		<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, 107, dan 108 adalah pelanggaran.</li> <li>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 adalah kejahatan.</li> </ol>	
179.	<b>BAB XIV</b> KETENTUAN LAIN-LAIN		
180.	Pasal 105		
	(1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan melapor pada instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik		

	Indonesia. (2) Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN.		
181.	Pasal 106  (1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
182.	<b>BAB XV</b> KETENTUAN PERALIHAN	<b>BAB XIII</b> KETENTUAN PERALIHAN	
183.	Pasal 108  Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.	Pasal 111  Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dibentuk BNTTKILN.	BNTTKILN dibentuk paling lama 6 (enam) bulan semenjak Undang-Undang ini ditetapkan. Setuju substansi, redaksional disinkronisasi.
184.		Pasal 112  Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi BNTTKILN. b. selama BNTTKILN sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya. c. saat terbentuknya BNTTKILN, tugas, fungsi, wewenang,	

		dan tanggung jawab, serta personalia Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dialihkan kepada BNTTKILN.	
185.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 107</b></p> <p>(1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin penempatan TKI di luar negeri sebelum berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.</p> <p>(2) Bagi pelaksana penempatan TKI swasta yang menempatkan TKI sebelum berlakunya Undang-undang ini, maka jangka waktu penyesuaian terhitung mulai sejak Undang-undang ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Undang-undang ini.</p> <p>(3) Apabila pelaksana penempatan TKI swasta dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini, maka izin pelaksana penempatan TKI swasta yang bersangkutan dicabut oleh Menteri.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 113</b></p> <p>(1) PPTKILN yang telah memiliki izin penempatan TKI di luar negeri sebelum berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Bagi PPTKILN yang menempatkan TKI sebelum berlakunya Undang-undang ini, maka jangka waktu penyesuaian terhitung mulai sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Apabila PPTKILN dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini, SIPPTKILN yang bersangkutan dicabut oleh Menteri.</p>	
186.	<b>BAB XVI</b> KETENTUAN PENUTUP	<b>BAB XIV</b> KETENTUAN PENUTUP	
187.		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 114</b></p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39</p>	

		Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	
188.		Pasal 115 Semua peraturan pelaksana yang diamanatkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.	
189.	Pasal 109 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Pasal 116 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
190.	Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  ttd  MEGAWATI SOEKARNOPUTRI   Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004  MENTERI NEGARA/SEKRETARIS	Disahkan di Jakarta pada tanggal  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  Ttd  SUSILO BAMBANG YUDHOYONO   Diundangkan di Jakarta pada tanggal  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,	

	NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 133	ttd. PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--

191.	<p style="text-align: center;">P E N J E L A S A N A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...TAHUN ... TENTANG</p>	
192.	<p>I. UMUM</p> <p>Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.</p> <p>Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI.</p> <p>Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri</p>	<p>I. UMUM</p> <p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perlindungan tenaga kerja Indonesia luar negeri merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Perlindungan tenaga kerja Indonesia luar negeri perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dan masyarakat.</p> <p>Ketentuan yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sekurang-kurangnya mengandung 3 (tiga) kelemahan yakni mengandung ketidakpastian hukum, pembagian tugas dan wewenang yang tidak proporsional antara pemerintah dan swasta sehingga menimbulkan ketidakefektifan hukum, dan sistem perlindungan dan pengelolaan yang kurang berpihak kepada TKI.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan perubahan mendasar terhadap Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja yakni</p>	

<p>maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.</p> <p>Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja illegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan.</p> <p>Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.</p> <p>Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (<i>Staatsblad</i> Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana/sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.</p>	<p>dibentuk suatu Undang-Undang yang menitikberatkan pengaturan pada Perlindungan TKI Luar Negeri.</p> <p>Upaya perlindungan Calon TKI Luar Negeri /TKI Luar Negeri berdasarkan pada asas keterpaduan; persamaan hak; demokrasi; keadilan sosial; kesetaraan dan keadilan gender; anti diskriminasi; anti perdagangan manusia; transparansi dan akuntabilitas; dan berkelanjutan. Adapun Perlindungan Calon TKI Luar Negeri/TKI Luar Negeri bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memberikan dan menjamin perlindungan kepada Calon TKI Luar Negeri dan TKI Luar Negeri sejak di dalam negeri, di negara penempatan, ketika kembali ke tempat asal dan sesudah bekerja di luar negeri;</li> <li>menjamin pemenuhan dan penegakan hak-hak asasi Calon TKI Luar Negeri dan TKI Luar Negeri sebagai manusia dan sebagai tenaga kerja;</li> <li>meningkatkan kesejahteraan TKI Luar Negeri dan keluarganya;</li> <li>menjamin pemberdayaan TKI Luar Negeri dan keluarganya, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perlindungan Calon TKI Luar Negeri dan TKI Luar Negeri;</li> <li>menjamin pendataan dan administrasi Calon TKI Luar Negeri dan TKI Luar Negeri dengan baik;</li> <li>mendorong terwujudnya kinerja yang baik antar para pihak dalam memberikan perlindungan terhadap Calon TKI Luar Negeri dan TKI Luar Negeri;</li> <li>menjamin adanya sistem pengawasan dan kontrol di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan TKI Luar Negeri, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, badan nasional terpadu, badan usaha TKI dan masyarakat; dan</li> <li>menjamin adanya alokasi dana perlindungan TKI Luar Negeri lewat APBN dan APBD, yang dapat digunakan untuk membiayai perlindungan TKI Luar Negeri.</li> </ol> <p>Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-undang ini meliputi upaya perlindungan TKI Luar Negeri baik perlindungan dalam sistem penempatan (sebelum, pada masa, dan sesudah penempatan); sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun.</p> <p>Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang ini intinya harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.</p> <p>Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu, baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.</p>	<p>TKI Luar Negeri/TKI Luar Negeri; penyelenggaraan jaminan sosial serta sistem asuransi TKI Luar Negeri; dan perlindungan hukum, sosial dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban TKI Luar Negeri serta keluarganya, tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta peran dan fungsi lembaga-lembaga terkait yakni lembaga atau badan yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan perlindungan TKI Luar Negeri. Pelaksana penempatan TKI Luar Negeri merupakan badan usaha berbadan hukum baik milik pemerintah maupun swasta. Dalam menunjang pelaksanaan perlindungan TKI Luar Negeri dibutuhkan pengawasan dan sarana penegakan hukum yang kuat. Pengawasan mencakup pengawasan terhadap proses perlindungan TKI Luar Negeri dan pengawasan terhadap kinerja Badan Nasional Terpadu yang melaksanakan kebijakan perlindungan TKI Luar Negeri. Pengaturan penegakan hukum dalam Undang-Undang ini meliputi ketentuan sanksi administratif, ketentuan pidana, penyidikan dan penyelesaian sengketa. Untuk menjamin kepastian hukum selama masa peralihan antara pembentukan badan yang lama kepada badan yang baru, diatur pula ketentuan peralihannya. Pengaturan yang juga sangat penting adalah peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses perlindungan TKI luar Negeri.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui bahwa pada kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Pembatasan yang utama adalah keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri. Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan eksploitasi terhadap TKI.</p> <p>Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara perseorangan. Terlebih lagi dengan mudahnya memperoleh informasi yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi. Sementara bagi mereka yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah yang dampaknya mereka biasanya dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan-pekerjaan “kasar”, tentunya memerlukan pengaturan berbeda dari pada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Bagi mereka lebih diperlukan campur tangan Pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal.</p> <p>Perbedaan pelayanan atau perlakuan bukan untuk mendiskriminasikan suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, namun justru untuk menegakkan hak-hak warga negara dalam</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>Oleh karena itu dalam Undang-undang ini, prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan TKI adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi.</p> <p>Telah dikemukakan di atas bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan dengan hak azasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam Undang-undang ini, cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan, sudah merupakan tindakan pidana. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri.</p> <p>Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau illegal untuk bekerja di negara penempatan. Kondisi ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di negara tujuan penempatan.</p> <p>Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (<i>Special Missions</i>) Tahun 1969, dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dirumuskan dengan semangat untuk menempatkan TKI pada jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan tetap melindungi hak-hak</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	TKI. Dengan demikian Undang-undang ini diharapkan disamping dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya.		
193.	II. PASAL DEMI PASAL  Pasal 1 Cukup Jelas	III. PASAL DEMI PASAL  Pasal 1 Cukup Jelas	
194.	Pasal 2 Cukup jelas.	<p>Pasal 2 Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” yaitu bahwa penempatan dan perlindungan TKI diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan, antara lain pemerintah, TKI, pengusaha dan masyarakat.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “persamaan hak” yaitu pemenuhan hak TKI dengan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia” yaitu</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” yaitu bahwa pelaksanaan penempatan dan perlindungan terhadap TKI dilakukan dengan sebesar mungkin mengikutsertakan dan meningkatkan peran serta aktif masyarakat secara merata termasuk swasta.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “keadilan” yaitu perlakuan yang adil dan seimbang bagi TKI, baik secara materil maupun spiritual.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “ kesetaraan dan keadilan gender” yaitu persamaan perlakuan tanpa pembedaan berdasarkan jenis kelamin dalam rangka penempatan dan perlindungan terhadap TKI.</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “anti diskriminasi” yaitu bahwa penempatan dan perlindungan terhadap TKI dilakukan tanpa</p>	

		<p>adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “anti perdagangan manusia” yaitu tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan TKI dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan TKI tereksplorasi</p> <p>Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penempatan TKI luar negeri harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah</b></p> <p>Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penempatan TKI luar negeri untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

195.	Pasal 3 Cukup jelas.	Pasal 3 Cukup jelas	
196.	Pasal 77 Cukup jelas.	Pasal 4 Cukup jelas.	
197.		Pasal 5 Cukup jelas.	
198.	Pasal 8 Cukup jelas.	<p>Pasal 6</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Yang dimaksud dengan “hak, kesempatan dan perlakuan yang sama” antara lain meningkatkan kapasitas diri baik melalui pendidikan formal maupun non formal; memperoleh program-program orientasi bagi tenaga kerja yang baru bekerja.</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan “jaminan perlindungan hukum” antara lain memperoleh perlindungan yang efektif terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga.</p> <p>Huruf i Yang dimaksud dengan “perlindungan keselamatan dan keamanan” antara lain memperoleh pemulihan secara komprehensif dan berkesinambungan dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis maupun seksual.</p> <p>Huruf j Cukup jelas.</p> <p>Huruf k Yang dimaksud dengan “dokumen pribadi” antara lain kartu identitas, kartu keluarga, akta kelahiran.</p>	

		<p>Huruf l Cukup jelas.</p> <p>Huruf m Cukup jelas.</p>	
199.	<p>Pasal 9 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 7 Huruf a Yang dimaksud “dokumen” antara lain identitas diri, surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, dan paspor.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p>	
200.		<p>Pasal 8 Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “informasi” yaitu termasuk penyebab kematian TKI luar negeri, keberadaan dan pengurusan jenazah.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan “hak untuk memperoleh pendidikan” yaitu bagi anak TKI luar negeri.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p>	
201.	<p>Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas</p>		

	Ayat (2) Yang dimaksud dengan pertimbangan keamanan pada ayat ini antara lain negara tujuan dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular.		
202.	Pasal 28 Yang dimaksud dengan pekerjaan atau jabatan tertentu dalam Pasal ini antara lain pekerjaan sebagai pelaut.		
203.	Pasal 29 Cukup jelas.		
204.	Pasal 30 Cukup jelas.		
205.		Pasal 9 Cukup jelas.	
206.		Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Tempat mengumumkan mengenai daftar Pengguna dan Mitra Usaha bermasalah, salah satunya pada Sistem Informasi Terpadu TKI dan ditembuskan kepada BNTTKILN dan Menteri.	
207.		Pasal 11 Cukup jelas.	
208.		Pasal 12 Cukup jelas.	
209.	Pasal 31 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pelatihan kerja bagi calon TKI dapat dilakukan oleh lembaga pelatihan maupun unit pelatihan yang dimiliki pelaksana penempatan TKI swasta. Huruf d	Pasal 13 Cukup jelas.	

	<p>Pemeriksaan psikologis dimaksudkan agar TKI tidak mempunyai hambatan psikologis dalam melaksanakan pekerjaannya di negara tujuan.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Huruf h Cukup jelas.</p>		
210.	<p>Pasal 34</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Agar informasi dapat diterima secara benar oleh masyarakat, harus digunakan bahasa yang mudah dipahami.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 14 Cukup jelas.</p>	
211.	<p>Pasal 35</p> <p>Huruf a Dalam prakteknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan personal yang intens dengan Pengguna, yang dapat mendorong TKI yang bersangkutan berada pada keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual. Mengingat hal itu, maka pada pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betul-betul matang dari aspek kepribadian dan emosi. Dengan demikian resiko terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisasi.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 15 Cukup jelas.</p>	

212.	Pasal 36 Cukup jelas.	Pasal 16 Cukup jelas.	
213.	Pasal 37 Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa pelaksana penempatan TKI swasta tidak dibenarkan melakukan perekrutan melalui calo atau sponsor baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.	Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan sistem informasi terpadu adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara ke Penyelenggara, Penyelenggara kepada Calon TKI Luar Negeri/TKI Luar Negeri, keluarga Calon TKI Luar Negeri/TKI Luar Negeri, masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan dan tulisan serta disajikan secara manual ataupun elektronik.  Penyediaan sistem informasi terpadu merupakan tugas BNTTKILN.	
214.	Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.	Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan dan pelatihan kerja milik pemerintah” adalah Balai Latihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	
215.	Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c	Pasal 19 Cukup jelas.	

	<p>Yang dimaksud dengan mampu berkomunikasi dengan bahasa asing adalah mampu menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan di negara tujuan.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p>		
216.	<p>Pasal 44 Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.</p>	<p>Pasal 20 Cukup jelas.</p>	
217.	<p>Pasal 49 Ayat (1) Sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan psikologi dalam ketentuan ini dapat merupakan milik Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan/atau masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p>	<p>Pasal 21 Cukup jelas.</p>	
218.	<p>Pasal 48 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 22 Cukup jelas.</p>	
219.	<p>Pasal 51 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Paspur diterbitkan setelah mendapat</p>	<p>Pasal 23 Cukup jelas.</p>	

	<p>rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setempat.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Huruf h Cukup jelas.</p> <p>Huruf i Cukup jelas.</p> <p>Huruf j Cukup jelas.</p>		
220.	<p>Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas</p>	<p>Pasal 24 Cukup jelas.</p>	
221.	<p>Pasal 52 Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Jaminan yang dimaksudkan dalam huruf ini adalah pernyataan kesanggupan dari pelaksana penempatan TKI swasta untuk memenuhi janjinya terhadap calon TKI yang ditempatkannya. Misalnya, apabila dalam perjanjian penempatan pelaksana penempatan TKI swasta menjanjikan bahwa calon TKI yang bersangkutan akan dibayar sejumlah tertentu oleh Pengguna,</p>	<p>Pasal 25 Cukup jelas.</p>	

	<p>dan ternyata dikemudian hari Pengguna tidak memenuhi sejumlah itu (yang tentunya dicantumkan dalam perjanjian kerja), maka pelaksana penempatan TKI swasta harus membayar kekurangannya. Demikian pula apabila calon TKI dijanjikan akan diberangkatkan pada tanggal tertentu namun ternyata sampai pada waktunya tidak diberangkatkan, maka pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengganti kerugian calon TKI karena keterlambatan pemberangkatan tersebut. Dengan dimuatnya klausul perjanjian penempatan seperti ini, maka pelaksana penempatan TKI swasta didorong untuk mencari dan menempatkan calon TKI pada Pengguna yang tepat.</p> <p>Huruf g Cukup jelas</p> <p>Huruf h Cukup jelas</p> <p>Huruf i Cukup jelas</p> <p>Huruf j Dalam perjanjian penempatan dapat diperjanjikan bahwa apabila TKI setelah ditempatkan ternyata mengingkari janjinya dalam perjanjian kerja dengan Pengguna yang akibatnya pelaksana penempatan TKI swasta menanggung kerugian karena dituntut oleh Pengguna akibat perbuatan TKI tersebut, maka dalam perjanjian penempatan dapat diatur bahwa TKI yang melanggar perjanjian kerja harus membayar</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>ganti rugi kepada pelaksana penempatan TKI swasta. Demikian pula dapat diatur sebaliknya bahwa apabila pelaksana penempatan TKI swasta mengingkari janjinya kepada TKI, maka dapat diperjanjikan bahwa pelaksana penempatan TKI swasta harus membayar ganti rugi kepada TKI.</p> <p>Huruf k Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p>		
222.	Pasal 53 Cukup jelas.	Pasal 26 Cukup jelas.	
223.	Pasal 54 Cukup jelas.	Pasal 27 Cukup jelas.	
224.	Pasal 55 Cukup jelas.	Pasal 28 Cukup jelas.	
225.	Pasal 38 Cukup jelas.		
226.		Pasal 29 Cukup jelas.	
227.	Pasal 56 Cukup jelas.	Pasal 30 Cukup jelas.	
228.	Pasal 57 Cukup jelas.	Pasal 31 Cukup jelas.	
229.	Pasal 58 Cukup jelas.	Pasal 32 Cukup jelas.	
230.		Pasal 33 Cukup jelas.	
231.	Pasal 59 Cukup jelas.		
232.	Pasal 60 Cukup jelas.		
233.	Pasal 61 Cukup jelas.		

234.	Pasal 72 Penempatan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan dalam ketentuan perjanjian kerja, misalnya di dalam perjanjian kerja TKI tersebut dipekerjakan dalam jabatan <i>baby sitter</i> (pengasuh bayi), maka pelaksana penempatan TKI swasta tersebut dilarang menempatkan pada jabatan selain jabatan yang tercantum dalam perjanjian kerja dimaksud.	Pasal 34 Cukup jelas.	
235.	Pasal 82 Cukup jelas.		
236.	Pasal 62 Cukup jelas.	Pasal 35 Cukup jelas.	
237.	Pasal 63 Cukup jelas.	Pasal 36 Cukup jelas.	
238.	Pasal 65 Cukup jelas.	Pasal 37 Cukup jelas.	
239.	Pasal 67 Cukup jelas.	Pasal 38 Cukup jelas.	
240.	Pasal 68 Cukup jelas.	Pasal 39 Cukup jelas.	
241.	Pasal 69 Cukup jelas.	Pasal 40 Tujuan PAP agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.	
242.		Pasal 41 Cukup jelas.	
243.	Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas.	Pasal 42 Cukup jelas.	
244.	Pasal 70 Ayat (1) Oleh karena proses pengurusan dokumen atau pemeriksaan kesehatan calon TKI membutuhkan waktu yang relatif lama, dan mengingat pelaksanaan pelatihan kerja pada		

	<p>umumnya dipusatkan pada lokasi tertentu sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mereka dapat tinggal di penampungan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p>		
245.	<p>Pasal 71</p> <p>Ayat (1) Pada dasarnya kewajiban untuk melaporkan diri sebagai seorang warga negara yang berada di negara asing merupakan tanggung jawab orang yang bersangkutan. Namun, mengingat lokasi penempatan yang tersebar, pelaksanaan kewajiban melaporkan diri dapat dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p>	<p>Pasal 43 Cukup jelas.</p>	
246.		<p>Pasal 44 Cukup jelas.</p>	
247.	<p>Pasal 29 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 45 Cukup jelas.</p>	
248.	<p>Pasal 74 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 46 Cukup jelas.</p>	
249.		<p>Pasal 47 Cukup jelas.</p>	
250.	<p>Pasal 73 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 48 Cukup jelas.</p>	
251.	<p>Pasal 75 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 49 Cukup jelas.</p>	
252.		<p>Pasal 50 Cukup jelas.</p>	
253.	<p>Pasal 39 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 51 Cukup jelas.</p>	

254.	<p>Pasal 76</p> <p><i>Ayat (1)</i> Cukup jelas</p> <p><i>Ayat (2)</i> Setiap negara tujuan atau Pengguna dapat menetapkan kondisi untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di negaranya. Oleh karena itu terdapat kemungkinan adanya tambahan biaya lainnya yang menjadi beban calon TKI. Agar calon TKI tidak dibebani biaya yang berlebihan, maka komponen biaya yang dapat ditambahkan serta besarnya biaya, untuk dibebankan kepada calon TKI.</p>	<p>Pasal 52</p> <p>Cukup jelas.</p>	
255.		<p>Pasal 53</p> <p>Cukup jelas.</p>	
256.		<p>Pasal 54</p> <p>Cukup jelas.</p>	
257.		<p>Pasal 55</p> <p>Cukup jelas.</p>	
258.		<p>Pasal 56</p> <p><i>Ayat (1)</i> Cukup jelas.</p> <p><i>Ayat (2)</i></p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Huruf h Cukup jelas.</p> <p>Huruf i</p>	

		<p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf j Cukup jelas.</p> <p>Huruf k Cukup jelas.</p> <p>Huruf l Contoh risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.</p> <p>Ayat (3) Permasalahan yang terjadi antara lain meliputi masalah hukum, TKI sakit, gaji tidak dibayar, dan meninggal dunia.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	
259.		<p>Pasal 57 Cukup jelas.</p>	
260.		<p>Pasal 58 Cukup jelas.</p>	
261.		<p>Pasal 59 Cukup jelas.</p>	
262.	<p>Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan pertimbangan keamanan pada ayat ini antara lain negara tujuan dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular.</p>	<p>Pasal 60 Ayat (1) Yang dimaksud dengan perjanjian tertulis adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakannya.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan pertimbangan keamanan antara lain : negara dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	

263.	Pasal 80 Cukup jelas.		
264.	Pasal 81 Cukup jelas.	Pasal 61 Cukup jelas.	
265.	Pasal 78 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penetapan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu, dibahas dan dilakukan bersama oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Ayat (3) Cukup jelas  Pasal 79 Cukup jelas.	Pasal 62 Cukup jelas.	
266.	Pasal 83 Cukup jelas.		
267.	Pasal 84 Cukup jelas.		
268.	Pasal 89 Cukup jelas.	Pasal 63 Cukup jelas.	
269.		Pasal 64 Huruf a Penetapan standar pembiayaan dapat dilakukan dengan cara menetapkan batas tertinggi yang boleh ditarik dari Calon TKI Luar Negeri /TKI Luar Negeri. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.	

270.		Pasal 65 Cukup jelas.	
271.	Pasal 5 Ayat (1) Penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilakukan secara seimbang oleh Pemerintah dan masyarakat. Agar penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah perlu mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaannya. Ayat (2) Cukup jelas.		
272.	Pasal 6 Cukup jelas.		
273.	Pasal 7 Cukup jelas.	Pasal 66 Cukup jelas.	
274.		Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi penegak hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g	

		<p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf h</p> <p>Yang dimaksud dengan izin penempatan TKI Luar Negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri untuk kepentingan perusahaan sendiri, dalam hal perusahaan memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri, memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya, memperluas usaha di negara tujuan penempatan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.</p>	
275.	<p>Pasal 7</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 68</p> <p>Cukup jelas.</p>	
276.	<p>Pasal 5</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilakukan secara seimbang oleh Pemerintah dan masyarakat. Agar penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah perlu mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaannya.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 69</p> <p>Cukup jelas.</p>	
277.	<p>Pasal 92</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 93</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 70</p> <p>Cukup jelas.</p>	
278.		<p>Pasal 71</p> <p>Cukup jelas.</p>	
279.		<p>Pasal 72</p> <p>Cukup jelas.</p>	
280.		<p>Pasal 73</p> <p>Cukup jelas..</p>	

281.	Pasal 96 Cukup jelas.	Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Wakil-wakil instansi pemerintah terkait harus memiliki kompetensi dan dan kemampuan di bidangnya serta secara struktur memiliki kualifikasi untuk tingkatan eselon II. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.	
282.	Pasal 97 Cukup jelas.	Pasal 75 Cukup jelas.	
283.	Pasal 98 Cukup jelas.		
284.	Pasal 99 Cukup jelas.		
285.	Pasal 95 Cukup jelas.	Pasal 76 Cukup jelas.	
286.		Pasal 77 Cukup jelas.	
287.		Pasal 78 Cukup jelas.	
288.		Pasal 79 Cukup jelas.	
289.	Pasal 10 Huruf a Cukup jelas.  Huruf b Pelaksana penempatan TKI swasta sebelum berlakunya Undang-undang ini disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).	Pasal 80 Cukup jelas.	
290.	Pasal 4 Menempatkan warga negara Indonesia dalam Pasal ini mencakup perbuatan dengan sengaja memfasilitasi	Pasal 81 Cukup jelas.	

	atau mengangkut atau memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja pada Pengguna di luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan.		
291.	Pasal 11 Cukup jelas.		
292.	Pasal 24 Ayat (1) Pengguna perseorangan dalam Pasal ini adalah orang perseorangan yang mempekerjakan TKI pada pekerjaan-pekerjaan antara lain sebagai penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi atau perawat manusia lanjut usia, pengemudi, tukang kebun/taman. Pekerjaan-pekerjaan tersebut biasa disebut sebagai pekerjaan di sektor informal. Ayat (2) Cukup jelas.		
293.	Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Persetujuan Perwakilan Republik Indonesia meliputi dokumen perjanjian kerja sama penempatan, surat permintaan TKI, dan perjanjian kerja. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.		
294.	Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b		

	<p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Perlindungan asuransi yang dimaksud dalam huruf ini sedikit-dikitnya sama dengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>		
295.	<p>Pasal 12 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 82 Cukup jelas.</p>	
296.	<p>Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Jaminan bank dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah dimaksudkan agar ada jaminan untuk biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI di dalam negeri dan/atau TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI swasta atau menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta yang masih ada karena izin dicabut atau izin tidak diperpanjang atau TKI tersebut tidak diikuti dalam program asuransi.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 83 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Ketentuan pada ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan ekonomi.</p>	

	<p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan sarana prasarana pelayanan penempatan TKI antara lain tempat penampungan yang layak, tempat pelatihan kerja, dan kantor.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>		
297.	<p>Pasal 16 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 84 Cukup jelas.</p>	
298.	<p>Pasal 17 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 85 Cukup jelas.</p>	
299.	<p>Pasal 14 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 86 Cukup jelas.</p>	
300.	<p>Pasal 18 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 87 Cukup jelas.</p>	
301.	<p>Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Surat permintaan TKI dari Pengguna dalam huruf ini dikenal dengan sebutan job order, demand letter atau wakalah.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 88 Cukup jelas.</p>	
302.		<p>Pasal 89 Cukup jelas.</p>	

303.	<p>Pasal 20 Ayat (1) Pembentukan perwakilan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaksana penempatan TKI swasta.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 90 Cukup jelas.</p>	
304.	<p>Pasal 21 Ayat (1) Kantor cabang dapat dibentuk di Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 91 Cukup jelas.</p>	
305.	<p>Pasal 22 Cukup jelas.</p>		
306.	<p>Pasal 23 Cukup jelas.</p>		
307.	<p>Pasal 19 Yang dimaksud dengan mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI adalah yang dalam praktek sering disebut dengan istilah “jual bendera” atau “numpang proses”. Apabila hal ini ditolerir, akan membuat kesulitan untuk mencari pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal terjadi permasalahan terhadap TKI.</p> <p>Pasal 33 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 45 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 46 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 50 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 92 Cukup jelas.</p>	

	<p>Pasal 64 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 72 Penempatan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan dalam ketentuan perjanjian kerja, misalnya di dalam perjanjian kerja TKI tersebut dipekerjakan dalam jabatan <i>baby sitter</i> (pengasuh bayi), maka pelaksana penempatan TKI swasta tersebut dilarang menempatkan pada jabatan selain jabatan yang tercantum dalam perjanjian kerja dimaksud.</p>		
308.	<p>Pasal 85 Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pemerintah termasuk di dalamnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI.</p>	<p>Pasal 93 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sengketa antara lain perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	
309.		<p>Pasal 94 Cukup jelas.</p>	
310.		<p>Pasal 95 Cukup jelas.</p>	
311.		<p>Pasal 96 Cukup jelas.</p>	
312.	<p>Pasal 100 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 97 Cukup jelas.</p>	
313.	<p>Pasal 101 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 98 Cukup jelas.</p>	
314.	<p>Pasal 104 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal 99 Cukup jelas.</p>	
315.		<p>Pasal 100 Cukup jelas.</p>	
316.		<p>Pasal 101 Cukup jelas.</p>	

317.		Pasal 102 Cukup jelas.	
318.		Pasal 103 Cukup jelas.	
319.	Pasal 102 Cukup jelas.	Pasal 104 Cukup jelas.	
320.	Pasal 103 Cukup jelas.	Pasal 105 Cukup jelas.	
321.		Pasal 106 Cukup jelas.	
322.		Pasal 107 Cukup jelas.	
323.		Pasal 108 Cukup jelas.	
324.		Pasal 109 Cukup jelas.	
325.		Pasal 110 Cukup jelas.	
326.	Pasal 105 Cukup jelas.		
327.	Pasal 106 Cukup jelas.		
328.		Pasal 111 Cukup jelas.	
329.		Pasal 112 Cukup jelas.	
330.	Pasal 107 Cukup jelas.	Pasal 113 Cukup jelas.	
331.		Pasal 114 Cukup jelas.	
332.		Pasal 115 Cukup jelas.	
333.	Pasal 109 Cukup jelas.	Pasal 116 Cukup jelas.	